

RINGKASAN DISERTASI

“Rekonstruksi Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Keadilan Pancasila“

I.PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan hari itu juga diundangkan dan ditandatangani Menteri / Sekretaris Negara RI Mayor Jenderal TNI Sudarmono, S.H. , serta dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1974 no. 1 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran negara RI No.3019. Undang-undang ini berisi 14 Bab dan 67 pasal. Didalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian kawin, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dimuat dalam Lembaran Negara No. 12 dan

penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3050. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memuat 10 Bab dan 47 pasal.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi golongan warga negara dan berbagai daerah. Perhatikan penjelasan umum (2) dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan ingat pula di dalam Indiesche Regeling (IS) yaitu Peraturan Kertatanegaraan Hindia pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam yaitu golongan Eropa dan yang dipersamakan (bangsa Jepang), golongan Timur Asing, dan golongan Pribumi (Indonesia).

Berdasarkan pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam HOCI S.1933-74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S.1898 no. 158 dan juga peraturan dalam KUH Perdata (BW) yang mengatur tentang perkawinan atau peraturan lain yang mengatur perkawinan, sejauh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak berlaku lagi. Mengapa demikian, hal ini karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dan sudah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman baik menurut kenyataan sosial maupun kenyataan dalam pelaksanaan Hukum Adat atau Hukum Agama dan kepercayaannya .

Perbincangan seputar masalah harta bersama masih dirasa tabu di mata masyarakat, Masyarakat masih memandang sebelah mata mengenai masalah harta

bersama. Pasangan suami istri biasanya baru akan mempermasalahkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan atau kebahagiaan rumah tangga sudah diujung tanduk kehancuran karena keharmonisan sudah tidak ada lagi, tujuan perkawinan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dalam setiap proses pengadilan tentang perceraian yang berdampak pada pembagian harta bersama sering terjadi keributan sehingga kondisi seperti itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta ini dan itu merupakan bagian atau hak –haknya.

Harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama –sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Harta bersama adalah hak suami dan hak isteri, sehingga baik pasangan itu mempunyai anak atau tidak mempunyai anak tidak menjadi masalah, karena anak tidak mempunyai hak atas harta tetapi bersama tersebut, tetapi anak hanya mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta bersama dalam Pasal 35 yang berbunyi Sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 dalam penjelasan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa,

apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Hukumnya masing – masing “ ialah hukum agama, hukum adat dan hukum – hukum lainnya.

Jadi apabila orang yang beragama Islam, maka hukum yang dipakai adalah Hukum Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 88 disebutkan bahwa, “ Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”, selanjutnya pasal 97 menjelaskan bahwa, “ Janda atau duda cerai hidup masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Namun demikian didalam praktek Pengadilan dalam memutus perkara tentang pembagian harta bersama ada yang sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu Setengah dari harta bersama untuk duda dan setengah dari harta bersama untuk janda, tetapi ada juga putusan Pengadilan yang memutus pembagian harta bersama dua pertiga untuk isteri dan sepertiga untuk suami.

Harta Bersama adalah Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan (Vide pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karenanya dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka separoh bagian dari Harta Bersama tersebut merupakan Harta Milik Penggugat dan

separoh bagian yang lain merupakan milik Tergugat (Vide pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 018/Pdt.G/2013/PTA. Smg, diketahui bahwa : Tp (Penggugat) adalah isteri sah Sn (Tergugat), dimana mereka telah menikah secara sah pada tanggal 25 Juli 1989 yang tercatat di KUA Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Selama menikah mereka dikaruniai 2 orang anak yang masing –masing berumur 19 tahun dan 17 tahun. Sejak tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan lebih mengutamakan hobynya yaitu memancing ikan. Pada tahun 2000 untuk membantu Tergugat mencari nafkah , Penggugat bekerja sebagai TKW di Singapura, tahun 2002 Penggugat pulang dengan membawa uang dan digunakan untuk membangun rumah dengan ditambah uang penghasilan Tergugat sebagai kuli bangunan dan arisan bahan bangunan. Kemudian tahun 2002 Penggugat berangkat lagi ke Singapura sampai tahun 2004, cuti 1 bulan kemudian berangkat lagi sampai tahun 2006, cuti 1 bulan dan berangkat lagi sampai tahun 2009. Dan tanggal 8 Mei 2009 Tergugat menerima relaas panggilan yang berisi gugatan cerai dari Penggugat. Dari hasil di persidangan, maka Hakim Pengadilan Agama Brebes menemukan fakta bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh nafkah tidak mencukupi kebutuhan, untuk memenuhinya Penggugat bekerja di Singapura. Sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 28 bulan, karena Penggugat tidak mau lagi bertempat tinggal bersama dengan Tergugat. Atas fakta itu maka

Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes memandang bahwa tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, sehingga alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pendapat alhi fiqih dalam Fiqih Sunnah Jilid II halaman 253 sehingga gugataan Penggugat dikabulkan. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Atas gugatan pembagian harta bersama, ditemukan fakta bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya. Untuk menentukan besaran bagian masing-masing Majelis Hakim mengetengahkan firman Allah dalam surat An-Nisa Ayat 34 yang artinya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”

Dan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya). Dalam kenyataannya diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami seperti yang di firmankan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 dan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Dan diperoleh fakta juga bahwa harta

yang diperoleh selama perkawinan lebih banyak dari hasil kerja Penggugat serta kebutuhan rumah tangga lebih banyak dipenuhi oleh Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa peran istri lebih besar dibanding suami, sehingga adil apabila pembagian harta bersama ditetapkan bagi Istri (Penggugat) $\frac{2}{3}$ dari harta bersama, dan bagi suami (Tergugat) mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta bersama. Putusan Pengadilan Agama Brebes ini diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 018/Pdt.G/2013/PTA. Smg.

Dari 2 kasus di atas dapat diketahui bahwa dalam perkara pembagian harta bersama dimana suami yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka hakim memutuskan pembagian harta bersama akibat perceraian adalah setengah untuk suami dan setengah lagi untuk istri sebagaimana dicontohkan dalam kasus pertama yaitu Putusan Nomor 1224/ Pdt.G/2010/PA.Pwt. Sedang dalam Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2009/PA. Bbs, putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 018/Pdt.G/2013/PTA. Smg, diketahui bahwa peran istri lebih besar dibanding suami, sehingga adil apabila pembagian harta bersama ditetapkan bagi Istri (Penggugat) $\frac{2}{3}$ dari harta bersama, dan bagi suami (Tergugat) mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta bersama.

Bagaimana jika dalam pembagian harta bersama akibat perceraian itu diperoleh dari suami istri yang kedua-duanya bekerja, penulis contohkan salah satu dari putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Smd, diketahui bahwa Penggugat, bertempat tinggal di Kota Samarinda, melawan Tergugat, bertempat tinggal di Kota Samarinda. Diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri yang

telah bercerai pada Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 11 Agustus 2015, dengan Akta Cerai Nomor : 1253/Pdt.G/2015/PA.Smd, setelah perceraian tersebut ada harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi. Bahwa sepanjang perkawinan dahulu Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama. Berdasarkan hasil persidangan maka majelis Hakim memberi pertimbangan, bahwa berdasar pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian , maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Karena ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam, berdasarkan asas Personalitas Keislaman maka majelis Hakim akan menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Menimbang berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan bahwa janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata tidak terdapat satu buktipun yang dapat membuktikan adanya perjanjian kawin mengenai harta bersama. Sesuai dengan identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, ternyata baik Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tentunya sama-sama mempunyai pekerjaan, dan dari penghasilan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diperoleh harta bersama. Oleh karena baik Penggugat dan Tergugat yang sama-sama bekerja, maka majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut.

Dari tiga contoh kasus di atas dapat diketahui apabila dalam rumah tangga suami saja yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga apabila terjadi perceraian terhadap harta bersama masing-masing suami istri mendapat seperdua dari harta bersama. Apabila dalam rumah tangga istri yang lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan keluarga maka pembagian atas harta bersama akibat perceraian istri mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta bersama dan suami mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta bersama. Tetapi mengapa apabila suami isteri sama-sama bekerja pembagian harta bersama masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama, apakah ini sudah mencerminkan rasa keadilan?

Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah

“Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;”

Adapun pemeliharaan anak atau hadlonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide/lihat Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam/KHI). Yang dalam prakteknya, mengenai permintaan hak asuh terhadap anak/anak-anak ini seringkali diajukan oleh suami atau isteri bersamaan dengan Permohonan Cerai.

Kemudian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 :

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan-nya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 156 KHI sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mummayyiz berhak mendapatkan hadlonah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mummayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlonah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlonah telah dicukupi,

maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlonah pula;

- d. semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlonah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.”

Namun demikian selain hal-hal tersebut di atas, pihak suami (berlaku pula bagi pihak istri) dapat pula meminta hak asuh atas anak/anak-anaknya berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak/anak-anaknya, dengan membuktikan dalil-dalinya bahwasanya salah satu pihak ternyata tidak dapat dijadikan sosok teladan bagi anak/anak-anaknya atau dengan perkataan lain salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajiban yang baik sebagai orangtua terhadap anak/anak-anaknya, dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Dalam melakukan kegiatan pemeliharaan anak/anak-anak selama ini, ternyata tidak lebih baik dibandingkan pihak yang mengajukan; dan/atau alasan-alasan lainnya.

Berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian ini penulis ingin mengkaji lebih jauh yakni dengan melakukan penelitian tentang Rekonstruksi Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Keadilan Pancasila.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan di atas, maka permasalahan yang muncul yang perlu diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian?
2. Kelemahan-kelemahan apa saja yang timbul dalam pembagian harta bersama akibat Perceraian ?
3. Bagaimana rekonstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis Keadilan Pancasila ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah sebagaimana disebutkan di atas, maka tujuan penelitian disertasi ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan Pancasila.
2. Untuk menganalisa kelemahan – kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama akibat Perceraian.
3. Merekonstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis keadilan Pancasila.

E. Kegunaan Penelitian


Kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah, hasil – hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna :

1. Dari segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik berupa perbendaharaan konsep ataupun pengembangan teori – teori dalam penerapan studi hukum dalam masyarakat dan bagi negara.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pihak, yaitu masyarakat pada umumnya dan pemerintah.

F. Kerangka Pemikiran Disertasi

TABEL

KERANGKA PEMIKIRAN DISERTASI



G. Metode Penelitian Disertasi

Metode adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian hendaknya terlebih dahulu menentukan metode apa yang akan dipergunakan. Menurut Soerjono Soekanto metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode dengan penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian yang tetap untuk hal yang akan diteliti.

1. Paradigma Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, maka paradigma yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah paradigma kritis atau Critical theory, yaitu paradigmat yang mengkritisi pasal-pasal tentang pembagian harta bersama akibat perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengkritisi juga pasal-pasal tentang pembagian harta bersama akibat perceraian dalam KHI, menurut penulis pasal-pasal tersebut tidak dapat menjawab permasalahan atau kasus-kasus tentang

pembagian harta bersama akibat perceraian, sehingga ketentuan pembagian harta bersama dan hak hadlonah akibat perceraian dalam pasal-pasal tersebut tidak dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan.

Langkah berikutnya setelah penulis mengkritisi pasal-pasal tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam KHI, adalah merekonstruksi hukum baru dengan cara melakukan penemuan hukum untuk dapat menemukan hukum baru mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian yang penulis hadapi yang tentunya menjadi pembagian harta bersama akibat perceraian yang berbasis nilai-nilai keadilan.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa mengenai hukum harta bersama akibat perceraian dalam hukum yang seharusnya (das sollen) yaitu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, serta hukum yang senyatanya (das sein). Karena pembagian harta bersama akibat perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI jika diterapkan pada kasus –kasus pembagian harta bersama akibat perceraian yang penulis hadapi tidak mencerminkan nilai - nilai keadilan, sehingga perlu dilakukan penemuan hukum dalam pembagian harta bersama akibat perceraian yang mencerminkan rasa keadilan, serta merekonstruksi hukum baru mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam KHI.

Metode yang peneliti lakukan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Yaitu semua data diambil dari bahan-bahan kepustakaan, putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pendekatan yuridis normatif untuk menjawab permasalahan 1 dan 2, sedangkan pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menjawab permasalahan ke 3 disertai.

3. Lokasi penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Agama yaitu :

- 1) Pengadilan Agama Samarinda
- 2) Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat
- 3) Kementerian Agama Jakarta Pusat
- 4) Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Samarinda dekat dengan tempat dimana peneliti berdomisili, selain itu Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dan Kementerian Agama merupakan data – data yang dapat dijadikan pembandingan untuk data penelitian terutama yang menangani perkara perceraian dan Putusan-putusan pembagian harta bersama yang dipersengketakan baik sesama kepercayaan (agama maupun yang beda agama).

4. Spesifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang selengkap mungkin tentang satu keadaan yang berlaku di tempat tertentu atau suatu gejala yang ada, oleh karena itu spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif artinya suatu penelitian yang bersifat pemaparan dalam rangka menggambarkan selengkap mungkin tentang suatu keadaan yang berlaku di tempat tertentu, atau gejala yang ada, atau juga peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat dalam konteks penelitian. Jadi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menguraikan berbagai temuan data baik data primer maupun data sekunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan seperti yang dinyatakan oleh Koentjaraningrat yaitu untuk mempertegas hipotesa-hipotesa yang pada akhirnya dapat membantu dalam pembentukan teori baru atau memperkuat teori lama.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data Sekunder ini dapat diperoleh melalui :

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 - a) Pancasila
 - b) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - c) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
 - d) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - f) Undang- Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman
 - g) Undang – undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang No.50 Tahun2009
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
 - i) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - a) Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian
 - b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, sposium, dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berkaitan dengan materi penelitian
- 3). Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
 - a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Inggris – Indonesia
 - c) Kamus Umum Bahasa Indonesia

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, maka untuk mendapatkan data primer dan sekunder melalui :

- a. Studi pustaka
- b. Observasi lapangan dan
- c. Wawancara

Data sekunder berupa putusan hakim Pengadilan Agama dan hakim Pengadilan Tinggi Agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tentang hukum pembagian harta bersama dan hak hadlanah anak akibat perceraian dan bahan – bahan hukum lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Adapun data primer berupa observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan dengan para penyelenggara penegak hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama serta para pihak yang berperkara mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian sebagai bahan tambahan dalam menunjang data sekunder.

7. Metode Analisis Data

Setelah selesai dilakukan proses pengumpulan data, maka tahap berikutnya adalah pengolahan data. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode induktif kualitatif. Karena penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan analisis yang dilakukan berupa analisis normatif kualitatif. Analisis induktif adalah proses yang dimulai dari premis-premis yang berupa hukum positif dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk menemukan hukum bagi suatu kasus nyata, yakni perkara *in concreto*, maka norma hukum *in abstracto* diperlukan untuk berfungsi sebagai premis mayor, sedangkan fakta-fakta yang cocok, yakni yang relevan dalam kasus posisi, yaitu perkara/legal facts, maka dipakai sebagai premis minor, melalui proses silogisme didapatkan sebuah *conclusio* (kesimpulan) berupa hukum positif yang dicari.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Belum Berbasis Keadilan Pancasila

Harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap , beliau mengatakan bahwa, pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rubu'ul mu'amalah, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Lebih lanjut beliau mengatakan mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri itu, tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut Syirkah. Seterusnya beliau mengatakan, oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri ini termasuk perkongsian atau syirkah. Dalam hal syirkah, beliau katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan syirkah mufawadah dan abdan. Lebih lanjut Yahya Harahap menyatakan, dalam perumusan masalah harta bersama yang terdapat dalam Bab XIII yang terdiri dari pasal 85 – pasal 97, panitia perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur aturan syirkah abdan dan adat .

B. Adat sebagai dasar hukum Harta Bersama

Manusia dalam berinteraksi terhadap sesamanya sedikit banyak akan mempunyai tindakan-tindakan yang sama. Tindakan-tindakan yang sama dan terus menerus akan menjadi sebuah ketetapan hukum yang mengikat terhadap masyarakat di sekelilingnya. Masyarakat yang selalu mengikuti kebiasaan-

kebiasaan tersebut disebut masyarakat adat. Masyarakat adat dalam kehidupannya tanpa adanya undang-undang tertulis tertentu akan mematuhi ketetapan-ketetapan atau pantangan adatnya.

Menurut Soerojo Wigjodipoero, adat merupakan cerminan daripada kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Adat juga sering diartikan tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat dengan berulang kali sehingga menjadi kebiasaan dan jika ditinggalkan akan dirasa adanya kegajilan terhadap orang yang meninggalkannya

Menurut para ahli fiqih, adat adalah sebuah ungkapan terhadap sesuatu yang sudah tertancap dalam hati dari beberapa hal yang sudah dilakukan berulang-ulang yang bersifat logis menurut watak yang sehat. Oleh karena itu adat menurut ahli fiqih mencakup tiga hal yaitu :

1. Adat yang dilakukan secara individu, seperti tidurnya seseorang, makannya, pakaiannya dan lain sebagainya.
2. Adat yang dilakukan secara kolektif, yang timbul dari logika dan perenungan, baik tentang sesuatu yang baik atau yang buruk dalam hal ini disebut dengan 'urf.
3. Adat yang dilakukan secara berulang kali yang tumbuh dari watak, seperti baligh dan matangnya buah saat musim panas atau yang timbul dari keinginan-keinginan, sawat dan juga rusaknya moral.

Dalam hukum Islam adat kebiasaan manusia dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum. Setidaknya kebiasaan-kebiasaan manusia dalam Islam kita kenal dengan adat dan juga ‘urf.

Dalam kitab Al-Wajiz dijelaskan bahwa dalam Alqur’an ataupun hadits tidak ditemukan kata adat, akan tetapi dalam Alqur’an atau hadits sering menyebutkan kata ‘urf. Maka dalam hal ini sering kali kata adat dikonotasikan dengan kata ‘urf.

Landasan dalil adat atau ‘urf dapat dijadikan hukum, adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas’ud RA , yang artinya ;

”apa-apa yang dipandang bagus menurut orang-orang muslim, maka sesuatu tersebut bagus menurut Allah”.

Dari hadits di atas, ulama menganggap bahwa sesuatu yang dianggap baik itu adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang kali dan secara akal sehat tidak bertentangan dengan hati nurani ataupun masyarakat di sekitarnya. Selain hadits di atas ada pula ketetapan-ketetapan Rasulullah SAW yang didasarkan adat dan ‘urf sebagaimana ketetapan beliau terhadap hukum pesan – memesan barang dagangan, dimana pada saat itu masyarakat telah melakukannya sebelum kemudian Rasulullah SAW pun menetapkan kebolehan untuk menjalankan transaksi pesan memesan tersebut.

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam istimbatil al-hukum menyatakan bahwa, ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak diketemukan dalam kitab Alqur’an dan hadits. Apabila ‘urf bertentangan

dengan kitab Alqur'an dan hadits, seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan, misalnya minum arak atau memakan riba, maka 'urf mereka tersebut ditolak, sebab dengan diterimanya 'urf itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat, karena kehadiran syariat bukan untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan), segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

Ketetapan 'urf dan adat dapat dijadikan hukum apabila tidak bertentangan dengan nash syar'i. Jika pada suatu saat ditemukan nash yang menjelaskan hukum dari masalah tersebut, maka yang dijadikan landasan hukum adalah nash bukan adat atau 'urf, hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang mengatakan adat menjadi sebuah landasan hukum terhadap masalah yang tidak dijelaskan syara' atau tidak ditemukan syarat yang disepakati oleh dua orang bertransaksi.

Dalam kaitannya adat sebagai dasar pertimbangan ketetapan hukum, sebagaimana pendapat peserta loka karya dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam yang diungkapkan oleh Yahya Harahap di atas, maka perlu dipertimbangkan asas-asas hukum adat yang berlaku pada masyarakat Indonesia.

Menurut Soerojo Wignjopoero adat yang berlaku di dalam masyarakat adat Indonesia mengenai hal pembagian harta bersama pasca perceraian dapat dipetakan menjadi beberapa bagian, sebagaimana berikut :

- a. Di Aceh, penghasilan suami menjadi milik pribadi istri, apabila istri tidak memberi sesuatu dasar materiil yang berbentuk suatu kebun atau karangan kediaman bagi keluarga, atau tidak memberi bekal kepada suaminya yang mengadakan suatu perjalanan.
- b. Di Jawa Barat, apabila pada saat perkawinan istri kaya sedang suami miskin (perkawinan nyelindung kagelung) maka penghasilan yang diperoleh semasa perkawinan adalah milik istri sendiri. Sebaliknya dalam perkawinan suami kaya dan istri miskin (manggih kaya) , penghasilan diperoleh semasa perkawinan menjadi milik suami.
- c. Di Kudus Kulon di lingkungan dalam lingkungan para pedagang, maka suami istri masing-masing tetap memiliki barang-barang yang dibawa ke dalam perkawinan dan juga barang-barang yng mereka peroleh masing-masing selama perkawinan.

Wirjono Projodikoro mengutip dari buku Ter Haar, di Minangkabau timbulnya serumah atau seomah ini paling kurang maju, maka disitu milik bersama, harta seruang, hanya dianggap ada apabila barang itu misalnya suami atau istri dua-duanya bersama-sama berdagang atau sama-sama menyelenggarakan suatu perusahaan. Hasil dari kerjasama yang erat dan mempunyai tujuan tertentu dan sempit inilah yang menjadi milik bersama.

Dari yang diuraikan oleh Soerojo Wignjopoero dan Ter Haar ini, menunjukkan bahwa harta bersama dalam perkawinan di daerah tersebut tidak digabungkan menjadi satu, sehingga ketika terjadi perceraian tidak perlu dibagi.

Suami istri dapat menguasai hartanya masing-masing karena ada ketentuan seperti suami kaya dan istri miskin (Jawa Barat), istri tidak memberi materi pada suami (Aceh), dan jika sama-sama berdagang atau salah satunya berdagang (Minangkabau dan Kudus Kulon).

Uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya penggabungan harta bersama jika tidak ditemukan syarat sebagaimana di atas. Jika ditemukan indikasi penggabungan harta bersama, maka di daerah tersebut juga ada ketentuan pembagian harta bersama setelah perceraian.

Dari beberapa daerah yang mempunyai ketentuan dalam pembagian harta bersama ini, lambat laun hukum adat mengalami pergeseran yang sangat signifikan, Wirjono Projodikoro menambahkan perkembangan hukum adat ke arah pembagian harta bersama suami istri ini didorong pula oleh Mahkamah Agung dengan suatu Yurisprudensi yang tetap.

Dilain daerah yang mengenal adanya milik bersama dari suami istri ini, lebih mudah telah dianggap pada milik bersama itu, segala kekayaan yang selama berlangsungnya perkawinan, diperoleh suami istri, asal saja dua-duanya bekerja untuk keperluan serumah atau seomah tadi. Dan pengertian bekerja ini menjadi amat luas dan kabur, sehingga seorang istri yang pekerjaannya di rumah saja berupa memelihara anak, sudah dinamakan bekerja, sehingga juga dalam hal ini semua kekayaan yang konkrit di dapat oleh si suami menjadi milik bersama.

C. Konsep syirkah sebagai ketetapan harta bersama

Syirkah menurut etimologi adalah percampuran, sedang menurut terminologi adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau bisa juga dikatakan akad yang menunjukkan hak terhadap sesuatu yang dilakukan dua orang atau lebih sesuai pandangan umum.

Menurut ahli fiqih syirkah adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang yang berserikat terhadap modal dan laba. Oleh karena itu syirkah dapat juga didefinisikan perkongsian antara dua orang terhadap harta mereka dengan diawali kesepakatan tertentu sehingga tidak ada yang dirugikan setelahnya. Dalam hukum Islam syirkah adalah hal yang diperbolehkan oleh syara', dalam firman Allah surat Shaad yang artinya :

“ Daud berkata : “sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini”, dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya: Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat “ (Q.S. Shaad. 24)

Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya berserikat itu mengandung banyak kezaliman. Namun lama kelamaan hukum syirkah diperbolehkan. Sebagaimana maksud dari kandungan hadits Kudsī yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya :

“Allah berkata. “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi satu dari orang itu tidak mengkhianati teman serikatnya, jika salah satunya telah mengkhianati teman serikatnya maka Aku (Allah) akan keluar dari perserikatan itu“

Pada asalnya hukum syirkah menurut Islam boleh, sedang kebolehan melakukan akad syirkah adalah tergantung dari macam-macam syirkah yang telah ditetapkan para ulama. Menurut Sayyid Sabiq syirkah itu ada dua macam yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud. Hal ini juga sama dengan pendapat ulama madzah Hanafiyah syirkah ada dua yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud.

Syirkah Amlak menurut ulama Hanafiyah adalah ungkapan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu benda tanpa adanya akad. Contohnya kepemilikan orang banyak yang didapat dari satu orang dengan cara otomatis seperti halnya perserikatan harta warisan oleh ahli waris.

Syirkah Uqud adalah kesepakatan dua orang atau lebih terhadap perkongsian harta benda, yang tujuannya adalah laba. Lebih lanjut Sayyid Sabiq membaginya atas empat bagian :

- a. Syirkah ‘inan
- b. Syirkah Mufawadah
- c. Syirkah Abdan
- d. Syirkah Wujuh

Dalam hal Syirkah Uqud Sayyid Sabiq memberikan beberapa rukun sebagai hal yang harus ada dalam transaksi syirkah ini, beliau mengatakan bahwa rukun Syirkah Uqud berupa ijab dan qobul, beliau tambahkan contohnya ijab dan qobul tersebut seperti : “ Saya berserikat denganmu dalam hal harta ini, dengan cara seperti ini, kemudian pihak serikatnya mengatakan saya terima “. Hal ini menunjukkan bahwa dalam syirkah Uqud mengharuskan adanya ijab dan qobul didalamnya, tanpa keduanya maka tidak sah.

Karena dalam masalah harta bersama para ahli hukum menganggap bahwa baik syirkah Mufawadah dan syirkah Abdan lah yang dapat dianalokan kepada harta bersama suami istri, oleh karenanya yang akan diuraikan pada dua bentuk syirkah tersebut.

Syirkah Mufawadah adalah kesepakatan diantara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam hal pekerjaan saja. Dalam prakteknya menurut imam Maliki, masing-masing pihak telah menjual sebagian dari sebagian harta dari pihak lain. Kemudian masing-masing pihak mengusahakan kepada pihak lain untuk memikirkan bagian yang masih tersisa ditangannya.

Syarat syirkah Mufawadah adalah

1. Kesamaan Harta Benda
2. Kesamaan pembelanjaan
3. Kesamaan dalam hal utang piutang

4. Kedua orang berserikat adalah mempunyai tanggung jawab yang sama, sebagaimana antara satu sama lainnya adalah mewakili kepada yang lain.

Syirkah Abdan adalah kesepakatan dua orang untuk saling menerima pekerjaan dari bermacam-macam pekerjaan, agar upah dari pekerjaan tersebut adalah menjadi milik berdua sesuai dengan kesepakatan. Hal ini seperti dua orang pedagang saling sepakat untuk berserikat dengan pedagang yang lainnya, seorang pandai besi berserikat kepada pandai besi yang lain, pengangkut barang berserikat dengan pengangkut yang lain.

Dalam praktek akad pernikahan yang sering kita lihat, akad atau perjanjian tentang penggabungan harta tidaklah kita ketemui, jika ada maka itupun sedikit adanya. Dari itu kita perlu ingat, dalam asas hukum tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat digunakan jika norma tersebut berlaku secara umum dan menyeluruh. Maka dalam hal ini, jika syirkah Abdan dan Mifawadah dijadikan landasan hukum perserikatan harta dalam perkawinan, maka dapat disimpulkan yang melakukan akad serikat sangatlah sedikit.

Dalam hal syirkah sebagai ketetapan hukum perserikatan harta bersama yang tepat adalah syirkah amlak, karena syirkah amlak adalah perserikatan dua orang atau lebih dengan tanpa adanya akad, baik terjadinya syirkah itu melalui usaha ataupun dengan tanpa usaha, sebagaimana dijelaskan dalam hal konsep waris, dimana antara ahli waris satu dan yang lain berserikat terhadap harta waris pewaris yang belum dibagi.

Adanya kesamaan antara syirkah amlak dengan praktek harta bersama dalam perkawinan, yaitu pertama, bentuk perserikatan yang tidak melalui akad, kedua, ketika ada keinginan untuk membagi harta perserikatan, maka dibagi rata antara orang yang berserikat, ketiga, tidak adanya modal dalam penggabungan harta yang akan dibagi, jadi pantas apabila perserikatan harta bersama dianalogkan kepada syirkah amlak.

IV. REKONSTRUKSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA

A. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Pancasila Dan Uud 1945

Dalam masalah harta, masing-masing suami dan istri juga memiliki kedudukan, hak dan kewajiban. Suami harus menghargai hak materi yang dimiliki oleh istri, begitu juga istri harus menghargai hak materi yang dimiliki oleh suami. Hak nafkah yang dimiliki oleh istri atas harta suami tidak boleh dijadikan alasan oleh istri untuk membelanjakan seluruh harta suami tanpa hitungan. Demikian juga hak kepemimpinan dan pengelolaan di tangan suami tidak boleh dijadikan alasan untuk memanfaatkan harta istri untuk kepentingan pribadinya. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadits serta kitab-kitab fikih khususnya kitab fikih perkawinan yang disusun oleh para ulama terdahulu tidak ada yang membicarakan mengenai harta bersama dalam rumah tangga. Permasalahan harta dalam perkawinan yang dikenal dan dibahas secara panjang lebar adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Permasalahan mengenai harta

bersama mulai muncul belakangan di sebagian dunia Islam selepas penjajahan barat, sedangkan di sebagian dunia Islam lainnya hal ini tetap tidak dikenal dan tidak berlaku.

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengakui dan menerapkan konsep harta bersama, yaitu seluruh harta yang didapatkan selama masa perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama. Pernyataan yang cukup tegas juga membatasi harta bersama dengan tidak memasukkan ke dalamnya harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri serta yang didapatkan secara khusus, misalnya berupa warisan atau hadiah. Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa semua harta yang didapatkan selama masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah dan pendapatan yang bersifat khusus seperti warisan dan hadiah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengakui hak masing-masing suami dan istri untuk mengelola harta kepemilikannya masing-masing dan untuk harta bersama dibutuhkan persetujuan keduanya untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama tersebut.

Pengakuan dan penerapan konsep harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan adalah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 35 :

- (1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bersama dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami-istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Untuk melihat, apakah masuknya konsep ini karena mengadopsi konsep harta bersama yang telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut.

Pasal 119

2. mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.
3. Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa, menurut hukum perkawinan yang berlaku (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), harta kekayaan yang dimiliki sebelum perkawinan (harta bersama) tidak termasuk dalam harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, pada dasarnya harta bawaan suami tetap menjadi milik suami dan harta bawaan istri tetap menjadi milik istri. Selain itu, mahar, warisan, hadiah dan hibah yang didapat selama perkawinan bukanlah harta bersama.

Dengan adanya perceraian, maka kebersamaan atau persatuan harta perkawinan menjadi terhenti dan tiba saatnya untuk pemisahan dan pembagian. Peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap harta bersama akibat perceraian terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui pasal 37 menentukan:

Pasal 37

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Sedangkan yang dimaksud hukumnya masing-masing menurut penjelasan pasal 37 adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, yang merupakan kelebihanannya dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, tetapi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut ada kekurangannya jika dipergunakan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Kekurangan

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika dipergunakan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian adalah :

- a. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak menjelaskan secara totalitas dan secara rinci mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian.
- b. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak membedakan suami atau istri yang memberi nafkah.

Dengan adanya kelebihan dan kekurangan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai landasan atau dasar dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, maka untuk menemukan hukum yang ideal dalam pembagian harta bersama akibat perceraian yang berbasis nilai keadilan, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu direkonstruksi atau diperbaharui. Pembaharuan terhadap Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang memiliki dua ketentuan sebagai berikut :

1. Asas keadilan pembagian harta bersama akibat perceraian ditentukan berdasarkan besarnya kontribusi dan kemaslahatan.
2. Berkedudukan sebagai payung hukum terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian harta bersama akibat perceraian selain Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Kelebihan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam jika dipergunakan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, karena sudah mengatur pembagian harta bersama akibat perceraian, yaitu seperdua untuk duda cerai hidup (mantan suami) dan seperdua untuk janda cerai hidup (mantan istri).

Kekurangan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut jika dipergunakan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, adalah tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang sekarang ada dimasyarakat yaitu tidak mengatur pembagian harta bersama akibat perceraian kalau istri lebih dominan dalam memperoleh harta bersama atau dalam mencukupi kebutuhan keluarga, selain istri tetap menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, pengatur rumah tangga, sehingga perlu dilakukan pembaharuan terhadap pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Pembaharuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang memiliki tiga ketentuan sebagai berikut:

1. Pembagian harta besama kalau suami yang memberi nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Selama berumah tangga, suami yang memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu suami yang memberi nafkah kepada istrinya, kemudian mereka terjadi perceraian dan terjadi perselisihan tentang pembagian

harta bersama akibat perceraian tersebut, maka duda cerai hidup (mantan suami) berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama dan janda cerai hidup (mantan istri) berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama.

2. Pembagian harta bersama kalau istri yang memberi nafkah dan suami menganggur.

Selama berumah tangga, suami menganggur, yaitu duda cerai hidup (mantan suami) ketika masih menjadi suami menganggur dan tidak memberi nafkah kepada istrinya, sedangkan janda cerai hidup (mantan istri) ketika masih menjadi istri memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu istri yang memberi nafkah kepada suaminya, kemudian mereka terjadi perceraian dan terjadi perselisihan tentang pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut, maka janda cerai hidup berhak mendapat bagian harta bersama yang lebih besar dibanding dengan bagian harta bersama untuk duda cerai hidup (mantan suami).

3. Pembagian harta bersama kalau istri yang lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan keluarga

Pembagian harta bersama akibat perceraian yaitu seperdua untuk duda dan seperdua untuk janda berdasar ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dirasa tidak adil apabila suami istri sama-sama bekerja atau bahkan penghasilan istri lebih besar dari pada penghasilan suami, jadi istri selain sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengatur rumah tangga, juga istri ikut mencukupi kebutuhan dalam keluarga

Seringkali pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Ketidakadilan ini terkait dengan masalah pembakuan peran suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Undang-undang Perkawinan juga telah menempatkan istri sebatas pengelola rumah tangga dengan aturan yang mewajibkan istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dampaknya, banyak istri yang tidak memiliki kesempatan bekerja dan mencari nafkah sendiri sehingga tidak bisa mengolah ketrampilan yang dimiliki untuk memperoleh penghasilan. Dalam hal ini, para istri mengalami ketergantungan ekonomi terhadap suaminya. Bagaimana jika kemudian terjadi perceraian? Istri yang telah dirumahkan tentu akan mengalami kesulitan untuk mandiri secara ekonomi. Beban istri pun semakin berat jika dalam perkawinan sudah lahir anak-anak yang menjadi tanggungannya.

Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi adalah beban ganda yang memberatkan pihak istri. Kadang kala istri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah (bahkan sebagai pencari nafkah utama) dan juga dibebani dengan pekerjaan rumah tangga sepulangnya ke rumah. Kebanyakan suami yang merasa pekerjaan rumah tangga adalah urusan istri saja, umumnya enggan melakukan pekerjaan rumah tangga meski istrinya sejak pagi bekerja di luar rumah.

Dengan demikian adalah hal yang tidak adil bagi perempuan jika aturan pembagian harta bersama terbatas pada pembagian separoh dari harta bersama karena tidak sedikit istri yang kontribusinya lebih besar dari pada suami. Ketentuan pembagian harta bersama sebaiknya diatur secara proporsional dan adil

sesuai kontribusi dan peran masing-masing pihak. Atau misalnya dalam pembagian harta bersama ada perselisihan antara suami istri, bisa saja diselesaikan untuk membagi harta bersama itu melalui pembuatan kesepakatan bersama antara suami istri. Namun penting untuk diingat bahwa dalam pembuatan kesepakatan mereka harus dalam keadaan bebas dari segala tekanan, intimidasi dan ancaman.

Pembagian harta bersama akibat perceraian yang didasarkan pada besarnya kontribusi dan peran masing-masing suami istri adalah perwujudan dari sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat TAP MPR Nomor 1 tahun 2003 tentang 45 butir Pancasila pada sila ke 5 yaitu , mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta sikap menghormati hak orang lain . Aristoteles, menyatakan bahwa keadilan dibedakan menjadi dua macam: Pertama. Keadilan Korektif, maksudnya adalah menyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Hal ini didasarkan pada perjanjian baik dengan sukarela maupun tidak, misalnya perjanjian tukar menukar. Kedua Keadilan diskriptif, merupakan keadilan yang harus adanya distribusi atas penghargaan, tentunya memberikan hal yang membuat merasa dihargai dan lain sebagainya.

Konsep “Keadilan Sosial” merupakan salah satu nama lain dari “keadilan” sebagaimana pernyataan Sumadi, bahwa keadilan sosial merupakan nama lain dari keadilan. Juga dijelaskan, bahwa substansi keadilan diformulasikan tiga tingkat, yaitu : Pertama-pada tingkat outcome, Maksudnya adalah Keadilan berhubungan dengan pembagian dan pertukaran, dalam hal ini keadilan sangat kental dengan suatu objek, dapat berupa benda atau jasa. Kedua- pada tingkat

prosedur, Prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem kait-mengait antar-struktur yang berlaku. Dalam keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait outcome, praktiknya sering terjadi tidak sama dalam prosesnya. Ketiga- pada tingkat sistem.

Adapun Keadilan prosedural, merupakan keadilan tingkat kedua, yang berhubungan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk pembagian harta bersama akibat perceraian maka perlu adanya keadilan procedural, yaitu penentuan besarnya pembagian didasarkan pada kontribusi dan peran masing-masing suami istri.. Hal tersebut berkaitan dengan adanya tiga komponen masyarakat, yaitu: pertama) sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. Kedua, penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. Ketiga) perlakuan interpersonal.

Jika suami istri yang akan bercerai berperkara mengenai harta gono gini ke Pengadilan Agama, maka ada ketentuan khusus yg diberlakukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 ada ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Pasal 29

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh

Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Tetapi jika suami istri tersebut tidak berperkara di Pengadilan Agama, yaitu melakukan musyawarah sendiri, maka harta gono gini sebenarnya dapat dibagi menurut cara lain, yaitu dibagi atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari pihak suami istri, atau dibagi menurut persentasi masing-masing pihak jika diketahui jumlahnya.

Jadi peneliti berpendapat bahwa ketentuan pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam bukanlah ketentuan yang sifatnya wajib syar'i, sebab tidak ada nash dalam alqur'an dan alhadist yang menerangkan bahwa pembagiannya harus seperti itu, yakni suami istri masing-masing mendapat setengah / 50 persen. Karena itu kita dapat memahami mengapa di Filipina dalam peraturan yang diberlakukan pemerintah untuk orang Islam / code of moslem personel laws of the Philipines , tidak ada aturan mengenai harta bersama dalam perkawinan. Demikian pula dalam putusan-putusan pengadilan Malaysia, soal harta bersama ini masih menjadi masalah yg belum selesai.

Ini menunjukkan bahwa aturan pembagian gono gini yg berlaku di Indonesia / pembagian fifty- fifty bukanlah ketentuan yang sifatnya wajib menurut syara'. Sebab jika wajib tentunya ketentuannya akan sama antara Indonesia dengan Filipina dan Malaysia, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut pembagian fifty-fifty hukumnya syar'i tidak wajib, melainkan mubah / boleh. Lalu ketentuan mubah ini diadopsi dan ditetapkan menjadi sebuah pasal yang bersifat mengikat, jadi pembagian fifty-fifty itu sebenarnya hanya satu pilihan, dari sekian pilihan yang ada mengenai cara pembagian harta gono gini. Bukan satu-satunya pilihan yang tidak boleh menempuh cara pembagian lain.

Maka dari itu seperti yang telah disampaikan diatas penyelesaian sengketa harta gono gini dapat dilakukan diluar Pengadilan Agama berdasarkan musyawarah dengan menempuh jalan perdamaian/ ash-shuluh. Dalam hal ini dapat diterapkan sabda rasulullah saw ; “perdamaian adalah boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

Hadist ini telah membolehkan adanya perdamaian . ash-shuluh yaitu suatu akad /perjanjian untuk menyelesaikan persengketaan. Dalam salah satu penerapannya, perdamaian dapat dilaksanakan di antara suami istri yang bersengketa.

Dengan melakukan perdamaian ini pembagian harta gono gini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari suami istri yang bercerai.

Mengenai akibat perceraian terhadap anak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41 menentukan sebagai berikut:

Pasal 41

- (1.) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- (2.) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pasal 149 d Kompilasi Hukum Islam , bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian orang tua tidak menghapuskan kewajiban dari orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya. Bapaklah yang bertanggungjawab memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya dengan ketentuan apabila dalam kenyataan bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, maka ibu dapat pula dibebani untuk memikul biaya tersebut. Akibat perceraian terhadap diri anak adalah mengenai masalah kekuasaan orang tua, dengan adanya perceraian mengakibatkan putusnya perkawinan, maka pengadilan menetapkan terhadap tiap-tiap anak yang belum

dewasa itu siapa dari kedua orang tuanya yang melakukan perwalian. Mengenai perwalian itu terserah kepada Hakim yang menetapkan dan siapa yang akan ditunjuk menjadi wali hanya saja dalam penunjukan itu harus diperhatikan kepentingan si anak.

Kebanyakan orang (terutama para orang tua atau suami isteri) memang sudah mengerti dan menyadari bahwa memelihara anak yang telah

dilahirkannya merupakan sebuah kewajiban. Akan tetapi ada juga diantara mereka yang keliru melaksanakan pemeliharaan anak tersebut, sehingga ada yang hanya mementingkan pertumbuhan fisik anaknya saja dan mencukupi kebutuhan materi anak secara berlebihan, tanpa memperhatikan pertumbuhan jiwa anak dan pencukupan kebutuhan spiritual anak yang berupa perhatian terhadap perkembangan mentalnya dan pemberian kasih sayang baginya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadlonah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah :

1. Tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.

2. Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.

Jika dikaitkan dengan suatu keadaan dalam sebuah rumah tangga seperti yang penulis katanya dalam suatu keluarga istri selain sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengatur rumah tangga, istri juga sebagai pencari kebutuhan keluarga atau istri lebih dominan di dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, maka akan drasa adil apabila hak hadlonah anak baik yang belum mumayyiz maupun yang sudah mumayyiz adalah hak ibu, karena ibu selain lebih dekat dengan anak juga ibu juga lebih mampu untuk memenuhi kepentingan hidup dari si anak tersebut.

Perlindungan hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum, seperti putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Dengan demikian, pihak suami (berlaku pula bagi pihak istri) dapat pula meminta hak asuh atas anak/anak-anaknya berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak/anak-anaknya, dengan membuktikan dalil-dalinya bahwasanya salah satu pihak ternyata tidak dapat dijadikan sosok teladan bagi anak/anak-anaknya atau dengan perkataan lain salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajiban yang baik sebagai orangtua terhadap anak/anak-anaknya, dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Dalam melakukan kegiatan pemeliharaan anak/anak-anak selama ini, ternyata tidak lebih baik dibandingkan pihak yang mengajukan; dan/atau alasan-alasan lainnya.
6. Dari uraian di atas maka ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 97 Kompilasi hukum islam.

No	Hirarkhis Perundang-undangan	Kelebihan UU Lama	Kekurangan UU Lama	Alasan-alasan Rekonstruksi
1.	Pasal 37 UU No. 1 Th 1974.	Dijadikan landasan hukum pembagian harta bersama	1. Tidak jelas tentang pembagian harta bersama. 2. Tidak membedakan suami / istri yang memperoleh harta bersama	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperbaharui: 1. Asas keadilan pembagian harta bersama ditentukan berdasarkan besarnya kontribusi dan kemaslahatan 2. Berkedudukan sebagai payung hukum pembagian

				harta bersama.
2.	Pasal 97 KHI	Sudah mengatur pembagian harta bersama, yaitu seperdua untuk duda dan seperdua untuk janda	Tidak mengatur pembagian harta bersama apabila istri yang bekerja atau suami istri sama-sama bekerja atau istri lebih dominan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.	Melakukan perubahan isinya, minimal : 1. Pembagian harta bersama kalau suami yang memberi nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga. 2. Pembagian harta bersama kalau istri yang memberi nafkah dan suami tidak bekerja. 3. Pembagian harta bersama apabila suami istri sama-sama bekerja atau istri lebih dominan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. 4. Pembagian harta bersama akibat perceraian dilakukan secara kasuistis berdasarkan kontribusinya dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemadhorotannya.

A. Rekonstruksi Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Keadilan Pancasila

1. Rekonstruksi terhadap pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 97

No.	Peraturan PerUU-an	Sebelum direkonstruksi	Setelah direkonstruksi
1	Pasal 37UU No. 1 Tahun 1974	Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing	<p>(1) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing</p> <p>(2) a. Janda duda cerai hidup masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan</p> <p>b. Ketentuan ayat (2) a tidak dapat dilaksanakan apabila dalam menjalankan kewajiban istri lebih dominan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.</p> <p>c. Apabila dalam pemenuhan kebutuhan keluarga istri lebih besar kontribusinya, maka janda cerai hidup berhak mendapatkan bagian dari harta bersama lebih besar dari pada bagian duda cerai hidup.</p> <p>d. Dalam pembagian harta bersama akibat perceraian harus berdasarkan tujuan untuk kemaslahatan</p>
2	Pasal 97 KHI	Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari hartabersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.	<p>1. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing</p> <p>2. a. Janda duda cerai hidup masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan</p> <p>b. Ketentuan ayat (2) a tidak dapat dilaksanakan apabila dalam menjalankan kewajiban istri lebih dominan dalam pemenuhan</p>

			<p>kebutuhan keluarga.</p> <p>c. Apabila dalam pemenuhan kebutuhan keluarga istri lebih besar kontribusinya, maka janda cerai hidup berhak mendapatkan bagian dari harta bersama lebih besar dari pada bagian duda cerai hidup.</p> <p>d. Dalam pembagian harta bersama akibat perceraian harus berdasarkan tujuan untuk kemaslahatan</p>
--	--	--	---

C. Rekonstruksi Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Keadilan Pancasila

Tabel Rekonstruksi Pembagian Harta Berbasis Keadilan Pancasila

No	Perihal	Uraian
1.	Dasar Rekonstruksi	Memadukan <i>wisdomlocal</i> berupa sila ke-5 Pancasila dengan <i>wisdom International</i> , tentang pembagian harta bersama diberbagai negara
2.	Paradigma	Paradigma konstruktivisme dengan penguatan pembagian harta bersama yang berbasis nilai keadilan
3.	A.Temuan Disertasi Tentang Rekonstruksi Nilai terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian .	<p>1.Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian saat ini belum berkeadilan , artinya konstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian saat ini yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 , Kompilasi Hukum Islam belum memenuhi rasa keadilan.</p> <p>2.Faktor -faktor yang berpengaruh terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian tidak berbasis keadilan:</p> <p>a.Faktor Substansi Hukum,yaitu Hakim dalam memutus suatu kasus yang ditanganinya tidak memperhatikan substansi suatu kasus yang ditanganinya tersebut dan hakim tidak memperhatikan dan tidak memahami makna dibalik kata dalam pasal peraturan perundang-undangan sehingga hukum apa yang harus diterapkan terhadap suatu kasus yang sedang ditanganinya</p>

		<p>tersebut, tetapi Hakim hanya berdasar pada bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan. Masih banyak putusan hakim yang mendasarkan pasal 97 KHI, padahal pasal 97 KHI dirasa tidak adil apabila suami istri sama-sama bekerja atau bahkan istri lebih besar kontribusinya dibanding suami, sehingga seolah-olah hakim hanya sebagai corong undang-undang,</p> <p>b. Faktor Struktur/ Pranata Hukum, yaitu : Hakim dalam memutus suatu kasus yang sedang ditanganinya, Hakim terpengaruh oleh salah satu pihak yang berperkara sehingga putusan Hakim terhadap suatu kasus tersebut tidak mewujudkan keadilan atau tidak mencerminkan keadilan. Hakim memutus putusan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasar pasal 97 KHI yaitu setengah untuk suami dan setengah untuk istri karena memang dimohon seperti itu oleh penggugat berdasarkan surat gugatannya.</p> <p>c. Faktor Budaya Hukum, Yaitu Hakim dalam memutus suatu kasus yang ditanganinya tidak menggali, tidak mengikuti dan tidak memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan di dalam masyarakat untuk diterapkan pada suatu kasus yang sedang ditanganinya tersebut, tetapi hakim hanya menerapkan bunyi pasal peraturan perundang-undangan.</p> <p>3.Rekonstruksi nilai pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis nilai keadilan adalah sebagai berikut;</p> <p>3.1. Rekonstruksi nilai pembagian harta bersama akibat perceraian dilakukan secara kasuistis berdasarkan kontribusinya dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemadhorotannya.</p> <p>3.2. Rekonstruksi nilai hak hadlonah anak akibat perceraian didasarkan dari orientasi dalam Hadlonah/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi si anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlonah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindari.</p> <p>Dalam kondisi istri lebih dominan/kontribusinya lebih besar di dalam pemenuhan kebutuhan</p>
--	--	---

		<p>keluarga, maka hak hadlonah anak akibat perceraian , anak dalam asuhan ibu, baik belum mumayyiz maupun sudah mumayyiz, namun hak ini akan menjadi hapus apabila si ibu berkelakuan buruk atau karena keinginan si anak itu sendiri (anak yang sudah mummyyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlonah dari ayah atau ibunya, pasal 156 hurub b Kompilasi Hukum Islam)</p> <p>Satu hal yang perlu untuk diperingatkan bahwa siapapun yang pada akhirnya dipilih untuk diikuti, keberhasilan pendidikan agar menjadi anak yang saleh menjadi tanggungjawab bersama ayah dan ibunya. Segala sesuatunya di musyawarahkan bersama, perceraian ayah dan ibu jangan sampai berakibat si anak menjadi korban.</p>
4.	<p>B.Rekonstruksi Hukum Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia</p>	<p>Rekonstruksi hukum dilakukan khususnya pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.</p> <p style="text-align: center;">Direkonstruksi sehingga berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing</p> <p>(2) a. Janda duda cerai hidup masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan</p> <p>b. Ketentuan ayat (2) a tidak dapat dilaksanakan apabila dalam menjalankan kewajiban istri lebih dominan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.</p> <p>c. Apabila dalam pemenuhan kebutuhan keluarga istri lebih besar kontribusinya, maka janda cerai hidup berhak mendapatkan bagian dari harta bersama lebih besar dari pada bagian duda cerai hidup.</p> <p>d. Dalam pembagian harta bersama akibat perceraian</p>

		<p>harus berdasarkan tujuan untuk kemaslahatan</p> <p>Selain merekonstruksi pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga merekonstruksi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ,</p> <p>Pasal 97</p> <p>Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan</p> <p>Direkonstruksi sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 97</p> <p>1. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing</p> <p>2. a. Janda duda cerai hidup masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan</p> <p>b. Ketentuan ayat (2) a tidak dapat dilaksanakan apabila dalam menjalankan kewajiban istri lebih dominan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.</p> <p>c. Apabila dalam pemenuhan kebutuhan keluarga istri lebih besar kontribusinya, maka janda cerai hidup berhak mendapatkan bagian dari harta bersama lebih besar dari pada bagian duda cerai hidup.</p> <p>d. Dalam pembagian harta bersama akibat perceraian harus berdasarkan tujuan untuk kemaslahatan.</p>
5	Tujuan Rekonstruksi	Terwujudnya pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis nilai keadilan Pancasila.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis melakukan analisis pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian saat ini belum berkeadilan Pancasila karena :
 - a. Masih menimbulkan penafsiran hukum ditingkat hakim berbeda-beda. Sebagaimana putusan – putusan pengadilan yang telah terjadi saat ini. Dikarenakan Hakim itu lebih banyak maskulin, sehingga Putusan hakim masih terdoktrin bahwa suami itu adalah kepala rumah tangga dan istri tidak bekerja.
 - b. Sebagian masyarakat kita masih menganut sistem perkawinan patrilineal dan Matrilineal , dimana pembagian harta bersama masih berpegang teguh pada aturan adat istiadat setempat, sehingga konstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian saat ini yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam masih belum memenuhi rasa keadilan Pancasila.
2. Faktor -faktor yang berpengaruh terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian tidak berbasis keadilan Pancasila:
 - a. Faktor Substansi Hukum,yaitu Hakim dalam memutus suatu kasus yang ditanganinya tidak memperhatikan substansi suatu kasus yang ditanganinya tersebut dan hakim tidak memperhatikan dan tidak memahami makna dibalik kata dalam pasal peraturan perundang-undangan sehingga hukum apa yang harus diterapkan terhadap suatu kasus yang sedang ditanganinya tersebut, tetapi Hakim hanya berdasar pada bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan. Masih banyak putusan hakim yang mendasarkan pasal 97 KHI, padahal pasal 97 KHI dirasa tidak adil apabila suami istri sama-sama bekerja

atau bahkan istri lebih besar kontribusinya dibanding suami, sehingga seolah-olah hakim hanya sebagai corong undang-undang,

b. Faktor Struktur/ Pranata Hukum, yaitu : Hakim dalam memutus suatu kasus yang sedang ditanganinya, Hakim terpengaruh oleh salah satu pihak yang berperkara sehingga putusan Hakim terhadap suatu kasus tersebut tidak mewujudkan keadilan atau tidak mencerminkan keadilan. Hakim memutus putusan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasar pasal 97 KHI yaitu setengah untuk suami dan setengah untuk istri karena memang dimohon seperti itu oleh penggugat berdasarkan surat gugatannya.

c. Faktor Budaya Hukum (Hakim banyak yang masih maskulin), Yaitu Hakim dalam memutus suatu kasus yang ditanganinya tidak menggali, tidak mengikuti dan tidak memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan di dalam masyarakat untuk diterapkan pada suatu kasus yang sedang ditanganinya tersebut, tetapi hakim hanya menerapkan bunyi pasal peraturan perundang-undangan.

3. Rekonstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis nilai keadilan Pancasila adalah sebagai berikut ;

a. Rekonstruksi Nilainya sebagai berikut :

1). Rekonstruksi nilai hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dilakukan secara kasuistis berdasarkan kontribusinya dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemadhorotannya.

2). Rekonstruksi nilai keadilan akibat perceraian didasarkan dari orientasi pembagiannya adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi tertentu yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan salah satu pihak harus dihindari.

b. Rekonstruksi Hukumnya sebagai berikut :

Rekonstruksi hukum dilakukan khususnya pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, direvisi sehingga berbunyi :

Pasal 37

(1) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing

(2) a. Janda duda cerai hidup masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan

b. Ketentuan ayat (2) a tidak dapat dilaksanakan apabila dalam menjalankan kewajiban istri lebih dominan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

c. Apabila dalam pemenuhan kebutuhan keluarga istri lebih besar kontribusinya, maka janda cerai hidup berhak mendapatkan bagian dari harta bersama lebih besar dari pada bagian duda cerai hidup.

- d. Dalam pembagian harta bersama akibat perceraian harus berdasarkan tujuan untuk kemaslahatan

Selain merekomendasikan untuk merevisi pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga merekomendasi untuk merevisi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

1. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing
2. a. Janda duda cerai hidup masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan
- b. Ketentuan ayat (2) a tidak dapat dilaksanakan apabila dalam menjalankan kewajiban istri lebih dominan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.
- c. Apabila dalam pemenuhan kebutuhan keluarga istri lebih besar kontribusinya, maka janda cerai hidup berhak mendapatkan bagian dari harta bersama lebih besar dari pada bagian duda cerai hidup.
- d. Dalam pembagian harta bersama akibat perceraian harus berdasarkan tujuan untuk kemaslahatan

B. Saran-saran

Dari kesimpulan diatas dan menelaah lebih jauh terhadap hasil penelitian dengan ini penulis dapat memberikan masukan atau saran – saran sebagai berikut:

- a. Apabila pasangan suami istri yang bercerai dan terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama, maka hendaknya diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan untuk mencapai kata mufakat.
- b. Untuk memudahkan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, akan lebih baik apabila sebelum pasangan suami istri itu menikah mereka membuat perjanjian kawin terlebih dahulu.
- c. Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian adalah secara kasuistis, dengan memperhatikan tujuan kemaslahatannya
- d. Penulis merekomendasikan kepada Presiden RI untuk segera bersama DPR RI merevisi atau mengamandemen pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

C. Implikasi Kajian Disertasi

a. Implikasi teoritis

1. Pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap suami istri yang bekerja, diselesaikan dengan menggunakan pendekatan secara kasuistis, disini hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat, sehingga putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan.

2. Hakim harus memperhatikan antara kemaslahatan dan keburukannya. Kalau manfaat lebih besar, maka dilakukan perubahan/ rekonstruksi, sedang kalau keburukannya lebih besar, maka digunakan hukum yang lama.

b. Implikasi praktis : perubahan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam :

1. Menyesuaikan hukum yang hidup di masyarakat (living law), sehingga tercermin rasa keadilan sesuai nilai-nilai Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pembagian harta bersama akibat perceraian dengan mempertimbangan keadilan dan kemanusiaan, perlindungan dan kemaslahatan yang berbasis permusyawaratan, keadilan dan kemanusiaan itu sendiri pada hakekatnya cermin dari perilaku budaya hukum masyarakat yang mendambakan hadirnya keadilan.

SUMMARY

"Reconstruction of Shared Assets Due to Pancasila Justice Based Divorce"

I. INTRODUCTION

A. Background

Marriage law that applies to all Indonesian people, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, was ratified and signed by the President of the Republic of Indonesia General Soeharto in Jakarta on January 2, 1974, and that day was also promulgated and signed by the Minister / Secretary of the Republic of Indonesia Major General TNI Sudarmono, SH, and published in the 1974 State Gazette of the Republic of Indonesia. 1 and the explanation contained in the additional sheet of the Republic of Indonesia No.3019. This law contains 14 chapters and 67 articles. It regulates the basis of marriage, conditions for marriage, marriage prevention, marriage cancellation, marriage agreements, rights and obligations of husband and wife, property in marriage, termination of the marriage and its consequences, the position of the child, rights and obligations between parents and children, trust and other provisions.

For the smooth implementation of Law Number 1 of 1974 the government issued Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974. Government Regulation Number 9 of 1975 is contained in State Gazette No. 12 and its explanation in the Supplement to the State Gazette No. 3050. Government Regulation Number 9 of 1975 contains 10 Chapters and 47 articles.

Before the existence of Law Number 1 of 1974 in Indonesia various marriage laws were applied to various classes of citizens and regions. Note the general explanation (2) of Law Number 1 of 1974 and remember also in IndiescheRegeling (IS) namely Article 163 of the Indies State Administration which distinguishes the population groups in three types, namely the European and the equivalent (Japanese), the Foreign Eastern group, and the Indigenous group (Indonesia).

Based on article 66 of Law Number 1 of 1974 the provisions stipulated in HOCI S.1933-74, Mixed Marriage Regulations (Regeling op de Gemengde Huwelijken S.1898 No. 158 and also the rules in the Civil Code (BW) governing regarding marriage or other regulations governing marriage, insofar as it is regulated in Law Number 1 of 1974 is no longer valid, why is this, because Law Number 1 of 1974 has embodied the principles contained in Pancasila and the 1945 Constitution and has accommodated all the facts that live in today's society in accordance with the development and demands of the times both according to social reality and the reality in the implementation of Customary Law or Religious Law and its beliefs.

Discussion about the issue of shared property is still considered taboo in the eyes of the community, the community still underestimates the issue of shared assets. The husband

and wife will usually only dispute the sharing of shared property after the decision of divorce from the court or the happiness of the household has ended the horns of destruction because harmony no longer exists, the purpose of marriage can no longer be expected. In any court proceedings regarding divorce that results in the sharing of shared assets, there is often a commotion so that such conditions further complicate the divorce process between them because each of them claims that this and that property are part or their rights.

Joint assets are property in a marriage that is produced by a married couple together during the marriage period. Joint assets are the rights of the husband and the rights of the wife, so that both the couple has children or does not have children is not a problem, because children do not have the right to property but the joint, but children only have the right to inherit from their parents. Law Number 1 of 1974 regulates shared assets in Article 35 which reads as follows:

Article 35

(1) Assets obtained during marriage become joint property

(2) The inheritance of each husband and wife and property obtained respectively as a gift or inheritance, is under the control of each party as long as the parties do not specify otherwise

Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, Article 35 in the explanation of article 35 of Law Number 1 of 1974 states that, if the marriage is broken, then the joint property is regulated according to their respective laws.

Elucidation of Article 37 of Law Number 1 of 1974 explains that what is meant by "respective law" is religious law, customary law and other laws.

So if people are Muslim, then the law used is Islamic law. In the Article 88 Compilation of Islamic Law it is stated that, "If there is a dispute between husband and wife regarding shared property, then the settlement of the dispute is submitted to the Religious Court", furthermore article 97 explains that, "Widows or divorced widows of each life are entitled to one-half of the assets together as long as nothing else is specified in the marriage agreement".

However, in the court's practice in deciding cases regarding the distribution of shared assets, some are in accordance with the provisions of the Compilation of Islamic Law, which is half of shared assets for widowers and half of shared assets for widows, but there are also court decisions that decide the sharing of shared assets by two-thirds for wives and one third for a husband.

Joint Assets are Assets obtained during marriage (Vide pasal 35 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 and therefore with a divorce between the Plaintiff and the Defendant, the half of the Joint Assets constitutes the Plaintiff's Property and half the portion that

belongs to the Plaintiff others belonged to the Defendant (Vide article 37 of Law Number 1 of 1974 jo Article 97 of the Compilation of Islamic Law).

Then in Semarang Religious High Court Decision Number 018 / Pdt.G / 2013 / PTA. Smg, it is known that: Tp (Plaintiff) is the legal wife of Sn (Defendant), where they were legally married on July 25, 1989 registered at the KUA of Larangan District, Brebes Regency. During their marriage they were blessed with 2 children, 19 years and 17 years old respectively. Since 1997 between the Plaintiff and the Defendant there has been frequent quarrels caused by the Defendant being lazy to work and prioritizing his hobby, namely fishing. In 2000 to help the Defendant earn a living, the Plaintiff worked as a migrant worker in Singapore, in 2002 the Plaintiff returned with money and was used to build a house with the Defendant's income added as construction laborers and construction materials gathering. Then in 2002 the Plaintiff left again to Singapore until 2004, 1 month leave then departed again until 2006, 1 month leave and departed again until 2009. And on May 8, 2009 the Defendant received a voluntary summons containing a divorce suit from the Plaintiff. From the results of the trial, the Brebes Religious Court Judge found the fact that, between the Plaintiff and the Defendant there had been disputes and quarrels that were continually caused by insufficient living needs, to fulfill them. The Plaintiff worked in Singapore.

Since 2006 between the Plaintiff and the Defendant has been separated for 28 months, because the Plaintiff no longer wants to reside together with the Defendant. Based on this fact, the Brebes Religious Court Judges considered that the purpose of the marriage referred to in article 1 of Law Number 1 of 1974 jo. Article 3 Compilation of Islamic Law is not reached, so the reason for divorce stated by the Plaintiff is in accordance with article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 jo. Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law and according to the opinion of the fiqh in the Fiqh of Sunnah Volume II page 253 so that the Plaintiff's claim is granted. The marriage between the Plaintiff and the Defendant broke up due to divorce. Regarding the joint division of property, it was found that, between the Plaintiff and the Defendant already had joint property in the form of land and a house building on it. To determine the magnitude of each section the Panel of Judges presents the word of God in the An-Nisa verse verse 34 which means:

"Men are leaders for women, because Allah has increased their portion (men) over another part (women), and because they (men) have spent part of their property"

And Article 34 of Law Number 1 Year 1974 jo. Article 80 paragraph 2 Compilation of Islamic Law (the husband is obliged to protect his wife and provide everything needed for household life according to his ability). In reality the fact is that the Defendant did not carry out his obligations as a husband as stated in the Al-Qur'an An-Nisa Verse 34 and Article 34 of Law Number 1 of 1974 jo. Article 80 paragraph 2 Compilation of Islamic Law. And the fact is also obtained that the wealth obtained during marriage is more than the work of the Plaintiff and more household needs are met by the Plaintiff, this shows that the role of the wife is greater than the husband, so it is fair if the distribution of

shared assets is determined for the Wife (Plaintiff) 2 / 3 of the shared property, and for the husband (Defendant) gets 1/3 of the shared property. The decision of the Brebes Religious Court was strengthened by the Semarang Religious High Court Decision Number 018 / Pdt.G / 2013 / PTA. Smg.

From the 2 cases above it can be seen that in the case of sharing of shared assets where the husband works to meet the needs of the family, the judge decides the sharing of shared assets due to divorce is half for the husband and half for the wife as exemplified in the first case namely Decision Number 1224 / Pdt. G / 2010 / PA.Pwt. Being in Decision Number 1048 / Pdt.G / 2009 / PA. BBs, Semarang Religious High Court's decision No. 018 / Pdt.G / 2013 / PTA. Smg, it is known that the wife's role is greater than that of the husband, so it is fair if the sharing of shared assets is determined for the Wife (Plaintiff) 2/3 of the shared assets, and for the husband (Defendant) gets 1/3 of the shared property.

What if the division of shared assets resulting from the divorce was obtained from a husband and wife who both worked, the authors exemplify one of the court decisions, namely the Decision of the Samarinda Religious Court Number 1253 / Pdt.G / 2015 / PA.Smd, it is known that the Plaintiff, residing in Kota Samarinda, against the Defendant, resides in Kota Samarinda. It is known that between the Plaintiff and the Defendant is a former husband and wife who had divorced at the Samarinda Religious Court on August 11, 2015, with Divorce Deed Number: 1253 / Pdt.G / 2015 / PA.Smd, after the divorce there was joint property between the Plaintiff and the Defendant which hasn't been shared. That during the first marriage the Plaintiff and Defendant had obtained joint property. Based on the results of the trial, the panel of judges gave consideration, that based on article 37 of Law Number 1 of 1974 it was stated that "If a marriage is terminated due to divorce, then the joint property is regulated according to their respective laws". Because it turns out that the Plaintiff and Defendant is Muslim, based on the principle of Islamic Personality, the panel of judges will complete the distribution of shared assets based on the Compilation of Islamic Law. Considering, based on article 97 of the Compilation of Islamic Law, there is a provision that widows and widowers of divorce each have the right to have a two-part share of shared assets as long as there is no other stipulation in the marriage agreement. From the results of the examination at the trial, there was not even one proof that could prove the existence of a marriage agreement regarding joint assets. In accordance with the identity of the Plaintiff and the Defendant in the Plaintiff's claim letter, it turns out that both the Plaintiff and the Defendant both work as Civil Servants who certainly have a job together, and from the Defendant and Defendant's income can be obtained joint property. Because both the Plaintiff and Defendant are working together, the Panel of Judges determined the distribution of shared assets in accordance with Article 97 of the Compilation of Islamic Law, which each received a half of the joint assets.

From the three case examples above, it can be seen that only in the husband's household who works to meet the needs of the family in the event of a divorce from joint property, each husband and wife gets one-half of the shared property. If in the wife's household the more dominant in meeting the needs of the family, the distribution of shared assets due to

divorce the wife gets 2/3 of the shared assets and the husband gets 1/3 of the shared assets. But why if a husband and wife work together to share shared property each gets 1/2 of the shared property, does this already reflect a sense of justice?

Article 41 letter a of Law Number 1 of 1974 is

"As a result of the marriage breaking up due to divorce are:

a. Either the mother or the father is still obliged to look after and educate his children, solely based on the interests of the child; when there is a dispute over the possession of children, the Court gives its decision; "

The maintenance of a child or hadlonah is the activity of caring for, caring for and educating children to adulthood or being able to stand alone (vide / see Article 1 letter g Compilation of Islamic Law / KHI). In practice, requests for custody of children / children are often submitted by husband or wife together with the Divorce Request.

Then based on Islamic Law Compilation (KHI) article 105:

In the event of a divorce:

a. The care of children who are not yet mumayyiz or not yet 12 years old is the right of their mothers;

b. Mumayyiz child care is left to the child to choose between his father or mother as the holder of his right to care;

c. Maintenance costs borne by his father. "

Furthermore, it is also mentioned in Article 156 KHI as follows:

"As a result of the marriage breaking up due to divorce are:

a. Children who are not yet mummyyiz are entitled to have hadlonah and their mother, except if their mother has passed away, their position will be replaced by:

1. women in a straight line up from a mother;

2. father;

3. women in a straight line up from the father;

4. sister of the child concerned;

5. blood relatives according to the side lines of the father.

b. children who are already mummyyiz have the right to choose to get hadlonah from their father or mother;

c. if the holder of the hadhon is apparently unable to guarantee the physical and spiritual safety of the child, even though the cost of living and hadlonah has been fulfilled, then at the request of the relative concerned the Religious Court can transfer the right of the hadlonah to another relative who has the right of hadlonah as well;

d. all the costs of hadlonah and children's livelihood are the responsibility of the father according to his ability, at least until the child is an adult can take care of themselves (21 years);

e. in the event of a dispute concerning the hadlonah and the livelihood of the child, the Religious Court gives its decision based on the letters (a), (b), (c) and (d);

f. the court can also keep in mind the ability of his father to determine the amount of maintenance and education costs for children who do not participate in him. "

However, in addition to the things above, the husband (also applies to the wife) can also ask for custody of the child / children based on the best interests of the child / children, by proving the arguments that one of the parties turned out cannot be used as a role model for children / children or in other words one of the parties cannot carry out a good obligation as a parent to their children / children, in the following matters:

1. One party commits adultery or becomes a drunkard, compactor, gambler, etc. that is difficult to cure;
2. One party has left the other party without the permission of the other party and without a valid reason or because of anything else beyond its ability;
3. One party gets a prison sentence;
4. One party commits atrocities or serious persecution that endangers the other party;
5. In carrying out activities to care for children / children so far, it turns out that it is no better than the party who submitted it; and / or other reasons.

In connection with the distribution of shared assets due to divorce, the writer wants to study further, namely by conducting research on the Reconstruction of Joint Assets Due to the Pancasila Justice Based Divorce.

C. Problem Formulation

Based on the description of the background of the problem as explained above, the problems that arise that need to be investigated are as follows:

1. How is the distribution of shared assets due to divorce?
2. What are the weaknesses that arise in the distribution of shared assets due to Divorce?
3. How is the reconstruction of shared assets due to the Pancasila Justice based divorce?

D. Research Objectives

Based on the background description of the problem and the formulation of the problem as mentioned above, the objectives of this dissertation research are:


1. To study and analyze the implementation of the division of shared assets due to divorce based on Pancasila.
2. To analyze the weaknesses that arise in the implementation of the distribution of joint assets due to Divorce.
3. Reconstructing the distribution of shared assets due to the Pancasila justice-based divorce.


E. Research Purposes

The usefulness or benefits of this research are, the results of this study are expected to be useful:

1. From a theoretical point of view, this research can contribute ideas, both in the form of treasury concepts or the development of theories in the application of legal studies in society and for the country.
2. From a practical perspective, this research is expected to be used as input for the parties, namely the general public and the government.

F. Framework for Dissertation Thinking





G. Research Methods

The method is the process, principles, and procedures for solving a problem, while research is a scientific activity related to analysis and construction carried out methodologically, systematically and consistently.

The research method can be interpreted as an important tool in finding, developing and testing the truth of knowledge. Therefore, before conducting research, it is important to first determine what method will be used. According to Soerjono Soekanto the methodology is an absolute element that must be present in research and development in science.

The things that need to be considered in determining the method with this research is the suitability between the problem and the method that will be used in a fixed research for the thing to be studied.

1. Research paradigm

In accordance with the formulation of the problem and research objectives mentioned above, the paradigm that the author uses in this research is the critical paradigm or Critical theory, which is a paradigm that criticizes the articles on the distribution of shared assets due to divorce in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and criticizing also the articles on the distribution of shared assets due to divorce in KHI, according to the authors these articles cannot answer the problem or cases regarding the distribution of shared assets due to divorce, so that the provisions on the distribution of shared assets and the right of Hadlonah due to divorce in these articles cannot realize the values of justice.

The next step after the writer criticizes the articles in Law Number 1 of 1974 and in KHI, is to reconstruct new laws by making legal discoveries to be able to find new laws

regarding the distribution of shared assets due to divorce that the authors face which would certainly be the sharing of shared assets. due to divorce based on values of justice.

2. Method of approach

This study aims to explain and analyze the common property law due to divorce in the proper law (*das sollen*), that is, according to Law No. 1 of 1974 and KHI, and the actual law (*das sein*). Because the distribution of shared assets due to divorce according to Law Number 1 of 1974 and KHI if applied to cases of distribution of shared assets due to divorce that the authors face do not reflect the values of justice, it is necessary to find a legal discovery in the distribution of shared assets due to divorce that reflects a sense of justice, as well as reconstructing new laws regarding the distribution of shared assets due to divorce mentioned in Law Number 1 of 1974 and in KHI.

The method used by researchers is the normative and sociological juridical approaches. Namely all data taken from library materials, court decisions with permanent legal force, relating to the object of research. The normative juridical approach is to answer problems 1 and 2, while the sociological juridical approach is used to answer the 3th issue of the dissertation.

3. Research location

The research will be carried out in the Religious Courts, namely:

- 1) Samarinda Religious Court
- 2) Central Jakarta High Court
- 3) Central Jakarta Ministry of Religion
- 4) Central Jakarta Religious Court

The selection of the location of this research was carried out with consideration that the Samarinda Religious Court is close to the place where the researcher is domiciled, besides the Central Jakarta Religious Court, Central Jakarta High Court and the Ministry of Religion are data that can be used as a comparison for research data especially those dealing with divorce cases and decisions. a decision on the distribution of shared assets disputed by fellow believers (religious or of different religions).

4. Research Specifications

The results of this study are expected to provide as complete a picture as possible about a situation that prevails in a particular place or a symptom that exists, therefore the specification of this study is analytical descriptive. Descriptive means a research that is exposure in order to describe as completely as possible about a situation that applies in a particular place, or symptoms that exist, or also certain events that occur in society in the context of research. So the results of this study are expected to be able to describe various data findings both primary and secondary data directly processed and analyzed with the

aim as stated by Koentjaraningrat that is to reinforce the hypotheses which can ultimately help in the formation of new theories or strengthen old theories.

5. Data Sources

Data sources used in this study are as follows:

a. Primary data

Primary data is data or facts obtained directly through research in the field, including information from respondents relating to the object of research and practice that can be seen and related to the object of research.

b. Secondary Data

Secondary data is data that indirectly provides research study material and legal material in the form of archival documents, laws and regulations and various other literatures. This secondary data can be obtained through:

1). Primary Legal Material, which is binding legal material consisting of:

a) Pancasila

b) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

c) Civil Code

d) Law Number 1 of 1974 concerning Marriage

e) Law Number 16 Tajun 2019 concerning Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage

f) Law No.48 of 2009 concerning the Principal Power of Justice

g) Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts that have been amended by Law No. 3/2006 and amended again by Law No. 50/2009.

h) Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementing Regulations of Law Number 1 of 1974

i) Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law

2). Secondary Legal Materials, namely legal materials that provide explanations and instructions for primary legal materials consisting of:

a) Various literatures / books related to research material

b) Various results of seminars, workshops, sposium, and research on scientific works and other articles related to research material

3). Tertiary Legal Materials, i.e. legal materials that provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials, consisting of:

- a) Legal Dictionary
- b) English - Indonesian Dictionary
- c) General Indonesian Dictionary

6. Data Collection Methods

In this study the method used is a normative and sociological juridical approach, then to obtain primary and secondary data through:

- a. Literature review
- b. Field observations and
- c. Interview

Secondary data in the form of decisions of Religious Court judges and High Religious Court judges who already have permanent legal force regarding the law of sharing shared property and the rights of children due to divorce and other legal materials relating to research material. The primary data in the form of field observations and interviews conducted with the organizers of law enforcement in the Religious Courts and the High Religious Courts as well as the parties who litigate the distribution of shared assets due to divorce as additional material in supporting secondary data.

7. Data Analysis Methods

After completing the data collection process, the next step is data processing. Data obtained from field research and literature were analyzed using qualitative inductive methods. Because this research is by its nature a qualitative research that uses a normative juridical approach while the analysis conducted is in the form of a qualitative normative analysis. Inductive analysis is a process that starts from the premises of positive law in this case Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. To find the law for a real case, namely the case in concreto, then the legal norm in abstracto is needed to function as a major premise, while the relevant facts, namely relevant in the position case, namely the legal / legal facts, are then used as a minor premise, through the process of syllogism obtained a conclusio (conclusion) in the form of positive law sought.

II. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

A. Implementation of Shared Assets Due to Divorce Not Based on Pancasila Justice

Joint treasures in Islam according to Ismail Muhammad Syah as quoted by Yahya Harahap, he said that, livelihood with husband and wife should be included in the rubu'ul mu 'amalah, but it was specifically not discussed. He further said that this was probably

due to the fact that the authors of these books were mostly Arabs, while the Arabic custom was not familiar with the livelihood with the husband and wife, but there was a discussion about the issue of partnership which in Arabic was called *Shirkah*. He went on to say, because of livelihood problems with husband and wife, including partnership or *syirkah*. In the case of *shirkah*, he said that the shared assets were included in the discussion of *syirkah mufawadah* and *abdan*. Yahya Harahap further stated, in the formulation of the problem of shared assets contained in Chapter XIII which consists of articles 85 - 97, the formulating committee for the Compilation of Islamic Law approached the rules of *syirkah abdan* and *adat*.

B. *Adat* as a legal basis for Joint Assets

Humans in interacting with each other more or less will have the same actions. The same and continuous actions will become a legal provision binding on the surrounding community. People who always follow these habits are called indigenous peoples. Indigenous peoples in their lives without the existence of certain written laws will comply with their customary provisions or restrictions.

According to Soerojo Wigjodipoero, *adat* is a reflection of the personality of a nation and is one of the incarnations of the soul of the nation concerned from century to century. *Adat* is also often interpreted as a tradition that has been carried out by indigenous peoples repeatedly so that it becomes a habit and if left there will be felt an oddity towards the people who left it

According to experts in jurisprudence, *adat* is an expression of something that has been stuck in the heart of several things that have been done repeatedly that are logical according to a healthy character. Therefore custom according to jurisprudence experts includes three things, namely:

1. Customs are carried out individually, such as someone's sleep, food, clothes and so forth.
2. Customs that are carried out collectively, arising from logic and contemplation, both about something good or bad in this case are called 'urf.
3. Customs carried out repeatedly that grow out of character, such as baligh and ripe fruit in summer or arising from desires, *sahwat* and also moral decay.

In Islamic law, human customs can be used as a basis for determining the law. At least human habits in Islam we are familiar with and also 'urf.

In the book of *Al-Wajiz* explained that in the Qur'an or hadith there is no traditional word found, but in the Qur'an or hadith often mention the word "urf." So in this case the word custom is often connoted with the word 'urf.

The foundation of customary arguments or 'urf can be made law, is the hadith narrated by *Ilbnu Mas'ud RA*, which means;

"Anything that is considered good according to Muslims, then something is good according to Allah".

From the hadith above, scholars consider that something that is considered good is a human act that is done repeatedly and in common sense does not conflict with the conscience or the surrounding community. In addition to the hadith above there are also provisions of the Prophet Muhammad based on custom and 'urf as he determined the law of the order - ordering merchandise, which at that time the community had done it before then the Prophet Muhammad also set the ability to run the transaction ordering messages.

The scholars who claim that 'urf is one source in istimbatil al-law states that, he could be a proposition if not found in the Qur'an and hadith. If 'urf is contrary to the Qur'an and the hadith, as is the custom of people in an era to do some forbidden actions, such as drinking wine or eating usury, then 'urf they are rejected, because with the acceptance of 'urf it means to put aside the texts that are surely, following the passions and canceling the Shari'a, because the presence of Shari'a is not to legitimize the application of mafasid (various damages and crimes), all activities that lead to the growth and development of the ideals must be immediately eradicated, not even given legitimacy.

The provisions of 'urf and adat can be made law if they are not in conflict with the syar'i texts. If at any time a text is found that explains the law of the problem, then what is used as the legal basis is the text not adat or 'urf, this is in accordance with the opinion of the ulama who said that adat is a legal basis for matters that are not explained by sharia' or there are no conditions agreed by two people to make a transaction.

In relation to adat as a basis for consideration of legal provisions, as the opinion of workshop participants in the formulation of the Compilation of Islamic Law expressed by Yahya Harahap above, it is necessary to consider the principles of customary law that apply to Indonesian society.

According to Soerojo Wignjopoero, the custom that prevails in Indonesian adat communities regarding the distribution of shared assets after divorce can be mapped into several sections, as follows:

- a. In Aceh, the husband's income becomes the wife's personal property, if the wife does not provide a material basis in the form of a garden or a bouquet of residence for the family, or does not provide provisions for her husband who is making a trip.
- b. In West Java, if during a marriage a rich wife is having a poor husband (a marriage of *nyelindung kagelung*), the income earned during the marriage belongs to his own wife. In contrast, in marriages of rich husbands and poor wives (sophisticated wealth), income obtained during marriages belongs to the husband.

c. In Kudus Kulon in the neighborhood of traders, each husband and wife still have the goods that are brought into the marriage as well as the items that they have each obtained during the marriage.

Wirjono Projodikoro quoting from the book *Ter Haar*, in Minangkabau, the emergence of the same house or *seomah* is the least advanced, then there is shared property, treasure property, only considered to exist if the goods such as husband or wife both trade together or jointly carry out a joint company. It is the result of close cooperation and having a specific and narrow goal that becomes the common property.

From what is described by Soerojo Wignjopoero and *Ter Haar*, it shows that the joint assets in a marriage in the area are not combined into one, so that when a divorce occurs it does not need to be divided. Husband and wife can control their property because there are provisions such as rich husband and poor wife (West Java), the wife does not give material to the husband (Aceh), and if both trade or one of them trades (Minangkabau and Kudus Kulon).

The description above, it can be concluded the existence of a joint asset combination if no conditions are found as above. If there are indications of a joint property merger, then in the area there are also provisions on the distribution of shared assets after divorce.

Of the several regions that have provisions in the distribution of shared assets, gradually customary law has experienced a very significant shift, Wirjono Projodikoro added that the development of customary law towards the division of assets with husband and wife was also encouraged by the Supreme Court with a fixed Jurisprudence.

In other areas that recognize the shared ownership of this husband and wife, it is easier to have assumed the common property, all the wealth during the marriage, obtained by the husband and wife, as long as both of them work for household or homely needs. And the meaning of this work becomes very broad and vague, so that a wife whose job at home is taking care of her child, it has been called work, so that in this case all the concrete wealth that can be obtained by the husband becomes the common property.

C. The concept of *syirkah* as a determination of shared assets

Syirkah according to etymology is mixing, while according to terminology is a guarantee of the right to something done by two or more people in general, or it can also be said that the contract shows the right to something done by two people or more according to public view.

According to the expert on fiqh syirkah is an agreement made by two people who are united with capital and profits. Therefore Syirkah can also be defined as a partnership between two people on their property with a certain agreement beginning so that no one is harmed afterwards. In Islamic law syirkah is permissible by syara ', in the word of God the letter Shaad which means:

"David said:" verily he has wronged you by asking your goat to add to his reconciliation, and in fact most of the people who are unionized are some of them doing wrong to others, except those who believe and do righteous deeds and these very few of them ", and David knew that we tested him: So he asked forgiveness of his Lord and bowed down and repented" (Surah Shaad. 24)

From this verse we can conclude that basically association contains a lot of tyranny. But over time the law of syirkah is allowed. As the intention of the content of the Kudsi hadith narrated by Abu Dawud which means:

"God said. "I am a third party of two unionized persons as long as one of them does not betray his union partner, if one of them has betrayed his union partner then I (Allah) will come out of that union"

In the beginning the Islamic Shirkah law was allowed, while the ability to do the Shirkah was dependent on the types of shirkah that had been determined by the ulama. According to Sayyid Sabiq, there are two kinds of syirkah, namely amlak syirkah and uqud syirkah. This is also the same as the opinion of the ulema of Hanafiyah syirkah, there are two syirkah amlak and syirkah uqud.

Syirkah Amlak according to Hanafiyah scholars is an expression of ownership of two or more people on an object without any contract. For example, ownership of a large number of people is obtained from one person by automatic means, such as the inheritance association by heirs.

Syirkah Uqud is an agreement of two or more people regarding the acquisition of property, the purpose of which is profit. Furthermore Sayyid Sabiq divides it into four parts:

- a. Syirkah 'inan
- b. Syirkah Mufawadah
- c. Syirkah Abdan
- d. Wirk Syirkah

In the case of Syirkah Uqud Sayyid Sabiq gave several pillars as things that must be present in this syirkah transaction, he said that the pillars of Syirkah Uqud were consent and qobul, he added examples of such consent and qobul such as: like this, then the union

said I accepted ". This shows that in the Uqud syirkah requires consent and qobul in it, without both then it is invalid.

Because in the matter of joint property the jurists assume that both the Mufawadah syirkah and the Syirkah Abdurrahman can be analyzed as property with a husband and wife, therefore what will be described in these two forms of syirkah.

Syirkah Mufawadah is an agreement between two or more people to associate in terms of work only. In practice, according to Imam Maliki, each party has sold a portion of the assets of the other party. Then each party makes an effort to the other party to think about what part is left in their hands.

Mufawadah syirkah requirements are

1. Equity in Equity
2. Similarities in spending
3. Similarities in terms of accounts payable and receivable
4. The two unionized people have the same responsibilities, as each other is representative of the other.

Syirkah Abdan is an agreement between two people to accept each other's work from a variety of jobs, so that the wages from the work are the property of the two in accordance with the agreement. This is like two traders agreeing to associate with another merchant, a blacksmith associates with another blacksmith, a carrier of goods with another carrier.

In the practice of the marriage contract that we often see, we do not find a contract or agreement on the merger of assets, if there is one then that is also a little. From that we need to remember, in the principle of law about the norms that apply in society can be used if these norms apply generally and thoroughly. So in this case, if Abdan and Mufawadah syirkah were used as the legal basis for the union of property in marriage, then it can be concluded that there were very few union agreements.

In the case of syirkah as a legal provision the appropriate collective asset is the amirk syirkah, because the amirk syirkah is a union of two or more people with no contract, either the occurrence of the syirkah through business or without effort, as explained in the case of the concept of inheritance, where between experts one heir and another heirs to the inheritance that has not been divided.

There is a similarity between Amirk syirkah with the practice of joint property in marriage, namely first, the form of union that is not through a contract, second, when there is a desire to divide the assets of the union, then divided equally between people who are unionized, third, there is no capital in the pooling of assets that will be divided, so it is appropriate if the association of shared assets is analogous to the Amirk syirka

IV. RECONSTRUCTION OF SHARED TREATMENT AS A RESULT OF Divorce BASED ON PANCASILA JUSTICE

A. Sharing Assets Due to Divorce According to the Pancasila and the 1945 Constitut

In matters of property, each husband and wife also have a position, rights and obligations. The husband must respect the material rights possessed by the wife, so the wife must respect the material rights possessed by the husband. The right of living owned by the wife on the husband's property should not be used as an excuse by the wife to spend all of her husband's property without counting. Likewise, the right of leadership and management in the hands of a husband may not be used as an excuse to use his wife's property for his personal interests. In the Al-Quran and Al-Hadith and the books of fiqh especially the book of marriage fiqh compiled by previous scholars there is nothing to talk about shared property in the household. The issue of property in a marriage that is known and discussed at length is the husband's obligation to provide dowry and income for his wife. The problem of shared property began to appear later in some parts of the Muslim world after the western occupation, while in other parts of the Islamic world this remained unknown and did not apply.

In principle, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law recognizes and applies the concept of shared property, that is, all assets acquired during the marriage period automatically become joint property. A fairly strict statement also limits shared assets by not including the assets carried by each husband and wife as well as those obtained specifically, for example in the form of inheritance or gifts. Accordingly, according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, all assets acquired during the marriage period become joint property, except for assets carried by each husband and wife before the marriage contract and special income such as inheritance and gifts.

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage recognizes the right of each husband and wife to manage their respective property and for shared property requires both of their consent to take legal action against the said common law.

Recognition and application of the concept of joint property according to the Marriage Law is affirmed in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage

Article 35:

(1) Assets obtained during marriage become joint prope

(2) Joint assets of each husband and wife and property obtained by each other as a gift or inheritance shall be under the control of each other as long as the parties do not specify otherwise.

Article 36:

(1) Regarding joint property, a husband or wife can act on the agreement of both parties.

(2) Regarding their respective possessions, husband and wife have full rights to carry out legal actions regarding their property.

To see whether the inclusion of this concept is due to adopting the concept of shared assets that already exist in the Civil Code (Burgerlijk Wetboek), further research is needed.

Article 119

2. from the moment the marriage is carried out by law, a unified union between the husband and wife's assets, only for that matter, with no other marriage agreement is held.

3. That regulation as long as the marriage cannot be abolished or changed with some agreement between husband and wife.

From the description above it can be concluded that, according to the applicable marriage law (Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law), assets owned before marriage (joint property) are not included in the joint property unless specified otherwise in the marriage agreement. Thus, basically the husband's property remains the property of the husband and the wife's property remains the property of the wife. In addition, dowry, inheritance, gifts and grants obtained during marriage are not shared assets.

With a divorce, the togetherness or unity of marital property is stopped and the time has come for separation and division. The laws and regulations governing shared assets as a result of divorce are contained in Act Number 1 of 1974 through Article 37 specifying:

Article 37

"If a marriage breaks up due to divorce, the joint property is regulated according to their respective laws."

Whereas what is meant by each law according to the explanation of article 37 is religious law, customary law and other laws.

Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which is an advantage can be used as a legal basis in the distribution of shared assets due to divorce, but Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is deficient if used in the distribution of shared assets due to divorce. The weaknesses of Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage if used in the distribution of shared assets due to divorce are:

a. Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage does not explain in totality and in detail the distribution of shared assets due to divorce.

b. Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage does not differentiate between husband or wife who provides a living.

With the advantages and disadvantages in Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as a basis or basis in the distribution of shared assets due to divorce, then to find an ideal law in the distribution of shared assets due to divorce based on fair value, Article 37 of the Law Number 1 of 1974 concerning marriage needs to be

reconstructed or renewed. Updated to Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, so that it becomes a statutory regulation that has two conditions as follows:

1. The principle of fair distribution of shared assets due to divorce is determined based on the amount of contribution and benefit.
2. Domiciled as a legal umbrella over the distribution of shared assets due to divorce.

The statutory regulations governing the distribution of shared assets resulting from divorce other than Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is Article 97 of the Compilation of Islamic Law.

Excess Article 97 Compilation of Islamic Law if used in the distribution of shared assets due to divorce, because it has arranged the distribution of shared assets due to divorce, which is one-half for divorced widowers (ex-husband) and one-half for divorced widows (ex-wife).

The weaknesses of Article 97 of the Compilation of Islamic Law, if used in the distribution of shared assets as a result of divorce, is that it cannot solve the problems that currently exist in the community, namely not regulating the distribution of shared assets due to divorce if the wife is more dominant in obtaining shared assets or in meeting family needs, besides the permanent wife carry out the obligations as a housewife, a household regulator, so it needs to be updated to article 97 of the Compilation of Islamic Law.

Renewal of Article 97 of the Compilation of Islamic Law so that it becomes a legal entity that has three provisions as follows:

1. Distribution of wealth together if the husband gives his income and the wife as a housewife.

During a marriage, a husband who gives all the necessities of a married life, that is a husband who provides for his wife, then they divorce and there is a dispute about the distribution of shared assets due to the divorce, then divorced widower (ex-husband) is entitled to a half of joint assets and divorced widows (ex-wives) are entitled to get a half share of shared assets.

2. Sharing of joint property if the wife is giving a living and the husband is unemployed.

During marriage, the husband is unemployed, that is divorced widower (ex-husband) when he is still unemployed and does not provide for his wife, while widowed divorced (ex-wife) while still being a wife gives everything needed for household life, namely a wife who to provide for their husbands, then they divorce and there is a dispute about the distribution of shared assets due to the divorce, then divorced widows are entitled to a share of shared assets that is greater than the share of shared assets for divorced widowers (ex-husband).

3. Sharing of joint property if the wife is more dominant in meeting family needs

Distribution of joint assets due to divorce is one-half for widowers and one-half for widows based on the provisions of article 97 of the Compilation of Islamic Law is considered unfair if husband and wife work together or even the wife's income is greater than the husband's income, so the wife other than as a housewife, as household regulators, also wives come to meet the needs in the family

Often the wife is harmed and experiences injustice in the distribution of shared property. This injustice is related to the problem of standardizing the role of husband and wife in Law Number 1 of 1974 which states that the husband is the head of the household and the wife is the housewife. The Marriage Law has also placed the wife as a household manager with a rule that requires the wife to regulate household affairs as well as possible. As a result, many wives do not have the opportunity to work and earn their own living so they cannot cultivate their skills to earn a living. In this case, wives experience economic dependence on their husbands. What if divorce then happens? Wives who have been laid off will certainly find it difficult to be economically independent. The burden on the wife is even heavier if the marriage is born of the children who become dependents.

Other injustices that often occur are double burdens that burden the wife. Sometimes the wife works outside the home as a breadwinner (even as the main breadwinner) and is also burdened with housework after returning home. Most husbands who feel housework is a wife's affair, are generally reluctant to do housework even though their wives work outside the house since morning.

Thus it is unfair for women if the rules of sharing shared assets are limited to sharing half of shared assets because not a few wives have a greater contribution than husbands. Provisions for the distribution of shared assets should be regulated proportionally and fairly according to the contributions and roles of each party. Or for example in the distribution of shared assets there is a dispute between husband and wife, it can be resolved to divide the shared assets through the making of mutual agreements between husband and wife. But it is important to remember that in making agreements they must be free from all pressure, intimidation and threats.

The division of shared assets due to divorce based on the contribution and role of each husband and wife is an embodiment of the five precepts of Pancasila, namely social justice for all Indonesian people, as mandated by TAP MPR No. 1 of 2003 concerning 45 items of Pancasila in the 5th precepts namely, developing a fair attitude towards others and maintain a balance between rights and obligations as well as an attitude of respecting the rights of others. Aristotle, stated that justice can be divided into two types: First. Corrective Justice, the intention is to equate achievement and counter achievement. This is based on agreements whether voluntary or not, for example exchange agreements. Second, descriptive justice, is justice that must have distribution of appreciation, of course, gives things that make them feel valued and so on.

The concept of "Social Justice" is another name for "justice" as Sumadi stated, that social justice is another name for justice. Also explained, that the substance of justice is formulated three levels, namely: First, at the outcome level, the intention is that justice is related to division and exchange, in this case justice is very thick with an object, can be in the form of objects or services. Second - at the procedure level, the Procedure relates to the method of determining and linking systems between the applicable structures. In fairness sharing and exchange, namely justice at the first level related to outcomes, the practice often occurs is not the same in the process. Third-at the system level.

As for procedural justice, is the second level of justice, which relates to the method of determination, which is related to the process and treatment of the people involved in it, including the distribution of shared assets as a result of divorce, it is necessary to have procedural justice, i.e. the determination of the amount of the distribution based on contributions and roles each husband and wife .. This is related to the existence of three components of society, namely: first) the nature of the rules of the applicable procedure is formal. Second, an explanation of the procedure and decision making. Third) interpersonal treatment.

If a husband and wife who is going to divorce have a case regarding the assets of the gono like this to the Religious Court, then there are special provisions that are enforced in Article 97 Compilation of Islamic Law, there is a provision that the widow or widower of each divorce is entitled to get one-half of the joint property, provided there is no other provision in marriage agreement. As determined in Article 29 of Law Number 1 of 1974 which reads:

Article 29

- a. At the time or before the marriage takes place, both parties with mutual agreement can enter into a written agreement which is ratified by the marriage registrar, after which the contents also apply to the third party concerned.
- b. The agreement cannot be ratified if it violates the boundaries of religious and moral law.
- c. The agreement is valid since the marriage took place.
- d. During the marriage the agreement cannot be changed, except if from both parties there is an agreement to amend and the change does not harm a third party.

But if the husband and wife are not litigating in the Religious Court, which is conducting their own deliberations, the assets of the gono can actually be divided according to other means, that is divided on the basis of agreement and willingness on the part of the husband and wife, or divided according to the percentage of each party if the amount is known .

So the researchers are of the opinion that the provisions of article 97 in the Compilation of Islamic Law are not obligatory, because there are no texts in the Qur'an and the

alhadists who explain that the division must be like that, namely husband and wife each get half / 50 percent. Therefore we can understand why in the Philippines in the regulations imposed by the government for Muslims / code of moslem personnel laws of the Philippines, there are no rules regarding joint property in marriage. Likewise in Malaysian court decisions, the matter of shared assets is still an unfinished problem.

This shows that the rules for the distribution of gono gini that apply in Indonesia / fifty-fifty distribution are not stipulations that are obligatory according to syara '. Because if it is compulsory, of course the provisions will be the same between Indonesia and the Philippines and Malaysia, so from that it can be concluded that the provisions in the Compilation of Islamic Law, the division of fifty-fifty laws is not mandatory, but permissible. Then the provisions of this mubah were adopted and determined to be a binding article, so the fifty-fifty division was actually only one choice, out of the many choices regarding the distribution of the gono assets. Not the only choice that should not be taken in another way of division.

Therefore, as stated above, the settlement of the Gono Gono dispute can be carried out outside the Religious Courts based on deliberation by taking the peace / ash-shuluh road. In this case, the words of Rasulullah SAW can be applied; "Peace is permissible among Muslims, except peace that prohibits the lawful or justifies the unlawful"

This hadith has allowed for peace. ash-shuluh is a contract / agreement to resolve the dispute. In one of its applications, peace can be implemented between disputed husband and wife.

By doing this peace the distribution of assets can be done on the basis of agreement and willingness of divorced husband and wife.

Regarding the consequences of divorce against children Law Number 1 of 1974 concerning Marriage under Article 41 determines as follows:

Article 41

(1.) Both the mother or the father are still obliged to care for and educate their children, solely based on the interests of the child, if there is a dispute regarding childcare, the court gives its decision.

(2.) The father is responsible for all the maintenance and education costs needed by the child, if in fact the father cannot provide this obligation, the court can determine that the mother will share the costs.

Article 149 d Compilation of Islamic Law, that if the marriage is broken because of divorce, then the ex-husband is obliged to provide expenses for his children who have not reached the age of 21 years.

From the sound of the article it can be seen that according to Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, parental divorce does not eliminate the obligation of

parents to care for and educate their children. It is the father who is responsible for bearing the costs of maintaining and educating his children with the provisions that if in reality the father cannot fulfill his obligations, then the mother can also be burdened to bear the costs. As a result of divorce against a child is about the issue of parental power, with the divorce resulting in the termination of marriage, the court determined that each of the children who had not grown up who of the parents who do guardianship. Regarding the trusteeship it is up to the judge who determines and who will be appointed guardian only in the appointment must be considered the interests of the child.

Most people (especially parents or husband and wife) indeed understand and realize that caring for children who have

birth is an obligation. But there are also those who mistakenly carry out child care, so that there are only those who are concerned only with the physical growth of their children and meet the material needs of children excessively, without regard to the child's mental growth and the spiritual needs of the child in the form of attention to mental development and giving love affection for him.

In Law Number 1 of 1974 there is no definitive definition of child care (*hadlonah*), but only a mention of parents' obligations to care for their children. Article 45 paragraph (1) of this Law states that, "Both parents are required to maintain and educate their children as well as possible".

M. Yahya Harahap in his book *Discussion of National Marriage Law*, states that the meaning of child care is:

1. The responsibility of parents to supervise, provide the appropriate services and meet the living needs of children by parents.
2. Responsibilities in the form of supervision and service and the provision of sustenance are continuous (continuous) until the child reaches the legal age as an adult who can stand alone.

If it is associated with a situation in a household as the writer said in a wife's family other than as a housewife, as a household regulator, the wife is also a seeker for family needs or the wife is more dominant in meeting family needs, then it would be fair if rights *Hadlonah* both children who have not been *mumayyiz* or those who are already *mumayyiz* are the rights of the mother, because the mother, besides being closer to the child, also the mother is also more able to fulfill the life interests of the child.

This repressive legal protection, legal subjects do not have the opportunity to file an objection because it is handled directly by administrative courts and general courts, such as court decisions that have permanent legal force

Thus, the husband (also applies to the wife) can also ask for custody of the child / children based on the best interests of the child / children, by proving the arguments that one of the parties apparently can not be used as a role model for children / their children

or in other words one of the parties cannot carry out a good obligation as a parent to their children / children, in the following matters:

1. One party commits adultery or becomes a drunkard, compactor, gambler, etc. that is difficult to cure;
2. One party has left the other party without the permission of the other party and without a valid reason or because of anything else beyond its ability;
3. One party gets a prison sentence;
4. One party commits atrocities or serious persecution that endangers the other party;
5. In carrying out activities to care for children / children so far, it turns out that it is no better than the party who submitted it; and / or other reasons.
6. From the description above, the provisions of Article 37 of Law Number 1 of 1974 and Article 97 of the Compilation of Islamic Law :

No	Hierarchical Legislation	The Advantages of the Old Law	Lack of the Old Law	Reasons for Reconstruction
1.	Article 37 UU No. 1 Th 1974.	Used as the legal basis for sharing assets	1. It is not clear about the sharing of shared assets. 2. Do not distinguish between spouses who obtain joint property	Law No. 1 of 1974 concerning Marriage renewed: 1. The principle of fair distribution of shared assets is determined based on the amount of contribution and benefit 2. Located as a legal umbrella for the distribution of shared assets.
2.	Article 97 KHI	Already arranged the	Does not regulate the	Make changes to its contents, at a minimum:

		division of the common property, one for widows and two for widows	sharing of shared assets if the working wife or husband and wife work together or the wife is more dominant in meeting family needs.	<p>1. Sharing of joint property if the husband is providing a living and the wife as a housewife.</p> <p>2. Sharing of property together if the wife is giving a living and the husband is not working.</p> <p>3. Sharing property together if husband and wife work together or the wife is more dominant in meeting family needs.</p> <p>4. The division of shared assets due to divorce is carried out casually based on its contribution by taking into account the benefit and well-being of it.</p>
--	--	--	--	---

B. Reconstruction of Shared Assets Due to the Pancasila Justice Based Divorce

1. Reconstruction of article 37 of Law Number 1 of 1974 and article 97

No.	Laws and regulations	Before being reconstructed	After reconstructed
1	Pasal 37UU No. 1 Tahun	If marriages break up due to divorce,	(1) If the marriage is broken because of divorce, the joint property is

	1974	joint property is regulated according to their respective laws	<p>regulated according to their respective laws</p> <p>(2) a. Widows of divorced widows each get ½ part of the joint property, as long as the parties do not specify otherwise in the marriage agreement</p> <p>b. The provisions of paragraph (2) a cannot be carried out if in carrying out the obligations of the wife is more dominant in meeting family needs.</p> <p>c. If in fulfilling the needs of the wife's family the contribution is greater, the divorced divorcee is entitled to a share of the shared assets greater than the divorced widower part.</p> <p>d. In the distribution of joint assets due to divorce must be based on the purpose for the benefit</p>
2	Article 97 KHI	Widows or widows of their respective divorces are entitled to a double share of the joint property as long as the other is not specified in the marriage agreement.	<p>1. When a marriage is terminated due to divorce, joint property is regulated according to their respective laws</p> <p>2. a. Widows of divorced widows each get ½ part of the joint property, as long as the parties do not specify otherwise in the marriage agreement</p> <p>b. The provisions of paragraph (2) a cannot be carried out if in carrying out the obligations of the wife is more dominant in meeting family needs.</p> <p>c. If in fulfilling the needs of the wife's family the contribution is greater, the divorced divorcee is entitled to a share of the shared assets greater than the divorced widower part.</p> <p>d. In the distribution of joint assets due to divorce must be based on the purpose for the benefit</p>

B. Reconstruction of Shared Assets Due to the Pancasila Justice Based

Divorce

Pancasila Justice-Based Assets Distribution Table

No	Subject	Description
1.	Basic Reconstruction	Combining wisdom local in the form of the 5th precepts of Pancasila with Wisdom International, about the sharing of shared assets in various countries
2.	Paradigm	Constructivism paradigm by strengthening the distribution of shared assets based on the value of justice
3.	Dissertation Findings Regarding Value Reconstruction on the division of shared assets due to divorce.	<p>1. The current distribution of shared assets due to divorce is not yet equitable, meaning that the current distribution of shared assets due to divorce is provided by Marriage Law No. 1 of 1974, Compilation of Islamic Law has not fulfilled a sense of justice.</p> <p>2. Factors affecting the distribution of shared assets due to divorce are not based on justice:</p> <p>a. Legal Substance Factor, i.e. The judge in deciding a case he is handling does not pay attention to the substance of the case he is handling and the judge is not paying attention and does not understand the meaning behind the words in the article of the legislation so that what law must be applied to a case he is handling. However, the judge is only based on the sound of the article in the legislation. There are still many judges' decisions based on article 97 KHI, even though article 97 KHI is considered unfair if the husband and wife work together or even the wife has greater contribution than the husband, so as if the judge is only a mouthpiece of the law,</p> <p>b. Structural Factors / Legal Institutions, namely: Judges in deciding a case that is being handled, the judge is influenced by one of the parties that litigate so that the judge's decision on a case does not bring justice or does not reflect justice. The judge made a decision on the distribution of shared assets due to divorce based on article 97 KHI, which is half for the husband and half for the wife because it was requested by the plaintiff based on his lawsuit.</p> <p>c. Legal Cultural Factors, Namely Judges in deciding on a case they handle do not explore, do not follow and do not understand the legal values of life and a sense of justice in the community to be applied to a case that</p>

		<p>is being handled, but the judge only applies the sound of the article -invitation.</p> <p>3. Reconstruction of the value of shared property due to divorce based on the value of justice is as follows;</p> <p>3.1. Reconstruction of the value of the division of shared assets due to divorce is carried out casually based on its contribution by taking into account the benefit and well-being of it.</p> <p>3.2. The reconstruction of the value of the rights of the child hadlonah as a result of divorce is based on the orientation in the Hadlonah / child care is solely for the benefit, benefit and benefit of the child concerned, conversely the situation and conditions of the holder of the hadlonah right can harm the interests and well-being and endanger the spiritual / mental children must be avoided.</p> <p>In the condition of the wife being more dominant / greater contribution in meeting the needs of the family, then the right of the child hadlonah due to divorce, the child in the care of the mother, either not yet mumayyiz or already mumayyiz, but this right will be erased if the mother behaves badly or because of the wishes of the child itself (children who are already mummyyiz have the right to choose to get hadlonah from their father or mother, article 156 section</p> <p>b Compilation of Islamic Law)</p> <p>One thing that needs to be warned is that whoever is ultimately chosen to follow, the success of education in order to become a godly child is a shared responsibility of his father and mother. Everything is discussed together, divorce father and mother do not result in the child becoming a victim.</p>
4.	<p>Legal Reconstruction of Indonesian Marriage Law and Compilation of Islamic Law in Indonesia</p>	<p>Legal reconstruction is carried out in particular article 37 of Law Number 1 of 1974.</p> <p>Article 37 If marriages break up due to divorce, joint property is regulated according to their respective laws.</p> <p>Reconstructed so that it reads:</p>

		<p>Article 37</p> <p>(1) If the marriage is broken because of divorce, the joint property is regulated according to their respective laws</p> <p>(2) a. Widows of divorced widows each get ½ part of the joint property, as long as the parties do not specify otherwise in the marriage agreement</p> <p>b. The provisions of paragraph (2) a cannot be carried out if in carrying out the obligations of the wife is more dominant in meeting the needs of the family.</p> <p>c. If in fulfilling the needs of the wife's family the contribution is greater, then the divorced divorcee is entitled to get a share of the shared assets greater than the widower of the divorced life.</p> <p>d. In the distribution of shared assets due to divorce must be based on the purpose for the benefit</p> <p>In addition to reconstructing article 37 of Law Number 1 of 1974 also reconstructs article 97 of the Compilation of Islamic Law,</p> <p>Article 97</p> <p>Widows or divorced widows each have the right to one-half of the joint property as long as it is not stipulated otherwise in the marriage agreement</p> <p>Reconstructed so that it reads as follows:</p> <p>Article 97</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. When a marriage is terminated due to divorce, joint property is regulated according to their respective laws 2. a. Widows of divorced widows each get ½ part of the joint property, as long as the parties do not specify otherwise in the marriage agreement <ol style="list-style-type: none"> b. The provisions of paragraph (2) a cannot be carried out if in carrying out the obligations of the wife is more dominant in meeting the needs of the family. c. If in fulfilling the needs of the wife's family the contribution is greater, then the divorced divorcee is entitled to get a share of the shared assets greater than the widower of the divorced life. d. In the distribution of joint assets due to divorce must be based on the purpose for the benefit.
5	Purpose of Reconstruction	Realization of shared assets due to the divorce based on the value of Pancasila justice.

Glosarium

No.	Kata	Arti
1.	Adat	Gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu kelompok. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kehancuran yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.
2.	Akad Pernikahan	Acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit dua orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama. Dengan adanya akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang sudah bersepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan
3.	Anak Dibawah Umur	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
4.	Beradab	Mempunyai adab, mempunyai budi bahasa yang baik, berlaku sopan.
5.	Cerai Gugat	Gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
6.	Cerai Talak	Permohonan yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri
7.	Dasar Hukum	Norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan.
8.	Demokrasi	Bentuk pemerintahan di mana semua warga

		<p>negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.</p>
9.	Etik	<p>Prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam bekerja, melaksanakan tugas dan kewajiban.</p>
10.	Filosofis	<p>Kerangka berpikir kritis untuk mencari solusi atas segala permasalahan.</p>
11.	Filsafat Hukum	<p>Cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Disamping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut, filsafat hukum juga membahas soal-soal kongkret mengenai hubungan antara hukum dan moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum.</p>
12.	Harta Bersama	<p>Harta perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik oleh suami maupun istri, yang berada di dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (kecuali diatur lain dalam Perjanjian Perkawinan).</p>
13.	Harta Gono-Gini	<p>Harta milik bersama dari suami dan istri yang mereka peroleh selama perkawinan</p>
14.	Hukum Adat	<p>Sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial yang sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan</p>

		kesadaran hukum masyarakatnya.
15.	Hukum Islam	Sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya
16.	Hukum Positif	Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.
17.	Hukum Progresif	Mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.
18.	Ijtihad	Usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk mencapai suatu putusan (simpulan) hukum syarak mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Alquran dan Sunah.
19.	Ikatan Perkawinan	Ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.
20.	Institusi	Sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan (seperti perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dan kebiasaan berhalal-bihalal pada hari Lebaran).
	Implikasi Praktis	Suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengertian lainnya dari implikasi menurut para ahli adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian.
21.	Irasional	Tidak berdasarkan akal (penalaran) yang sehat.
22.	Keadilan	Kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.
23.	Keadilan Distributif	Keadilan yang memberikan pada masing-masing pihak haknya dengan berdasarkan kepada sejumlah hal seperti kecakapan,

		kesebandingan berdasarkan jasa, proporsionalitas, kebutuhan dan lain sebagainya.
24.	Keadilan Komutatif	Jenis keadilan yang memberikan kepada masing-masing pihak haknya berdasar pada transaksi atau sunallagamata yang sifatnya sukarela maupun tidak. Jenis keadilan ini sepenuhnya mengabaikan jasa, kecakapan dan sebagainya seperti pada keadilan distributif. Keadilan jenis ini juga disebutkan melekat pada suatu objek dan hak seseorang atasnya berdasarkan transaksi.
25.	Kebahagiaan	Suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens.
26	Kecerdasan Spiritual	Kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif.
27	Kekayaan	Status manfaat atau kepemilikan sejumlah besar kapital dan kekuatan ekonomi.
28	Kemaslahatan	Kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, kepentingan.
29	Kerangka Konseptual	Keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian.
30	Kesejahteraan	Keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.
31	Kompilasi Hukum Islam	Merupakan gabungan antara hukum Islam dengan produk legislasi nasional dalam kata lain “pemberlakuan hukum Islam melalui legislasi”.
32	Nilai Islam	Kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan.
33	Nilai Keadilan Pancasila	Keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang

		Maha Esa
34	Obyek Sengketa	Hal, perkara, atau orang yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perbantahan.
35	Orisinalitas	Keaslian, ketulenan.
36	Pancasila	Dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila yaitu ; (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
37	Paradigma	Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku.
38	Pembuktian	Usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.
39	Penemuan Hukum	Proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.
40	Pengadilan	Sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum
41	Penggugat	Penggugat adalah orang yang mengajukan tuntutan melalui pengadilan karena ada haknya yang diambil orang lain atau karena adanya permasalahan dengan pihak lain, yang dianggap merugikan dirinya. Penggugat disebut juga dengan penuntut, pendakwa atau penuduh.
42	Publik	Publik adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Publik biasanya dilawankan dengan

		swasta atau pribadi, seperti pada perusahaan publik, atau suatu jalan. Publik juga kadang didefinisikan sebagai masyarakat suatu bangsa yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan bangsa tersebut. Dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata “publik” sering diganti dengan “umum”, misalnya perusahaan umum dan perusahaan publik.
43	Perceraian	Putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
44	Perkawinan	Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
45	Perlindungan Hukum	Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
46	Putusan Pengadilan	Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
47	Rasional	Menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal.
48	Rekonstruksi Hukum	Proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum.
49	Rekonstruksi	Merupakan pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagai mana adanya atau kejadian semula
50	Sahnya Perkawinan	Perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
52	Substansi Hukum	Adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat

		yang berada dalam sistem hukum tersebut. Selanjutnya Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum, antara lain struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.
53	Struktur Hukum	Institusionalisasi dalam keberadaan hukum, meliputi lembaga negara penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat, dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK, dan lain-lain.
54	Studi Perbandingan	Penelitian yang dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor-faktor apa atau situasi apayang menyebabkan timbulnya suatu peristiwa tertentu.
55	Syarat Perkawinan	Hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan sebuah perkawinan.
56	Syirkah	Akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
57	Teori Keadilan	Suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan.
58	Kemaslahatan	Sesuatu yg mendatangkan kebaikan (keselamatan dsb); faedah; guna: <i>pelebaran jalan itu membawa maslahat bagi penduduk;</i>
59	Kompilasi Hukum Islam	Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.”
60	Teori Legislasi	Teori membuat atau menyusun undang-undang.
	Tergugat	Orang yang dituntut mengembalikan keadilan berkaitan dengan hak-hak orang lain, atau dituntut untuk mempertanggungjawabkan kesalahan atas dakwaan pihak lain di pengadilan. Tergugat

		sering disebut juga dengan terdakwa, atau tertuduh.
61	Undang-Undang	Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.